



**REVIU
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
MAHKAMAH AGUNG RI
2015 – 2019**

JAKARTA, APRIL 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Reviu Kedua Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015 – 2019. Dokumen Reviu Kedua Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 dilakukan karena terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Dalam Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI tersebut terdapat Indikator Kinerja Utama “Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan” yang belum dijadikan dasar dalam menentukan Sasaran Strategis Mahkamah Agung RI, sehingga dipandang perlu diadakan penyesuaian pada beberapa BAB, Khususnya BAB I dan BAB II perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan jumlah perkara dan BAB II terkait dengan Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI serta Uraian penjelasan pada masing-masing sasaran strategis tersebut.

Penyusunan Reviu Kedua Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 ini melibatkan seluruh komponen yang ada pada Mahkamah Agung dan sudah diupayakan secara optimal. Namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan isu-isu strategi yang berkembang serta prioritas dan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung. Semoga Reviu Kedua Rencana Strategis ini benar-benar bermanfaat untuk mendukung tercapainya Visi Mahkamah Agung, yaitu ***“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”***

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

A. S. PUDJOMARSOYO



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi Permasalahan	32
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	477
2.1. Visi dan Misi.....	477
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	49
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	53
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	53
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	688
3.3. Kerangka Regulasi.....	106
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	11414
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	136
BAB V. PENUTUP.....	141

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

Mahkamah Agung, selain mempunyai fungsi yudikatif/penyelesaian perkara juga mempunyai fungsi pengawasan, mengatur dan administratif terhadap badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) secara organisasi, administratif dan finansial.

Kewenangan Mahkamah Agung mencakup: *pertama*, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; *kedua*, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan *ketiga*, mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Selain itu, Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan, serta berwenang memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili, dan memeriksa permohonan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.

Tugas dan peran Mahkamah Agung menjadi semakin menantang, ketika kian banyak pengadilan khusus dibentuk di bawah suatu lingkungan peradilan, antara lain: Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Anak, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ada berbagai dinamika yang secara intensif berkembang yang harus dihadapi dengan langkah persuasif, antisipatif dan jika perlu, dengan tindakan korektif.

Misalnya, Mahkamah Agung harus melakukan langkah konkrit, berkaitan dengan adanya upaya dan kebijakan yang lebih serius mengenai kebijakan presiden terpilih; 9 agenda perubahan Nawa Cita, reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung. Terhadap upaya tersebut, Mahkamah Agung memperoleh berbagai apresiasi positif dari masyarakat dan lembaga negara lain, sebagai berikut:

Tahun 2011, Komisi Informasi Publik memberikan penghargaan kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga publik nomor 6 yang paling baik dalam memberikan keterbukaan informasi melalui situs webnya, dari total 82 lembaga publik yang dimonitor sepanjang 2010-2011. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan Standarisasi Pelayanan Informasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Salah satu fungsi dari Peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang timbul dari sengketa informasi bisa ditegakkan dengan baik.

Mahkamah Agung menempati rangking pertama dalam Survei integritas sektor publik tahun 2013 untuk kategori instansi vertikal. Survei yang dirilis pada tanggal 16 Desember 2013 ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Survei ini merupakan bukti tingginya kepercayaan publik sekaligus menunjukkan

pengakuan lembaga eksternal pengadilan terhadap integritas lembaga peradilan. Sebelumnya tahun 2011 dan 2012, Mahkamah Agung menempati ranking ke-3 dalam survei yang sama.

Pembaruan di bidang manajemen perkara dilaksanakan untuk mewujudkan misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Untuk menjalankan pembaruan di bidang manajemen perkara, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah mewajibkan badan peradilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

1. Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung

Kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung juga diberikan kewenangan tambahan oleh beberapa undang-undang baru, antara lain melakukan uji pendapat atas usulan DPRD tentang pemberhentian kepala daerah yang dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan mengadili sengketa pelanggaran administrasi pemilihan.

Mahkamah Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam melaksanakan kewenangan di bidang penanganan perkara. IKU ini sejalan dengan yang ditetapkan oleh Konsorsium Internasional untuk Keunggulan Lembaga Peradilan (*International Consortium for Court Excellence*).


Pertama, rasio produktivitas memutus (*case-deciding productivity rate*) di atas 70% dari beban perkara. Rasio produktivitas memutus adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode.

Kedua, rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) di atas 100%; Rasio

penyelesaian perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar dalam satu periode atau perbandingan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung.

Ketiga, persentase perkara yang diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*).

Keempat, menurunnya persentase perkara tunggakan dari keseluruhan perkara aktif (*case backlog*).



Grafik Perkembangan Rasio Produktivitas Memutus dan Rasio Sisa Perkara Mahkamah Agung Tahun 2004-2016

Rasio produktivitas memutus dan sisa perkara pada masing-masing jenis perkara yang diadili oleh Mahkamah Agung pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Rincian Rasio Produktivitas Memutus dan Sisa Perkara pada Masing-Masing Perkara Tahun 2016

JENIS PERKARA	SISA 2015	MASUK	JUMLAH BEBAN	PUTUS	SISA AKHIR	% PUTUS v BEBAN	% SISA v BEBAN
Perdata	1.680	4.605	6.285	5.279	1.006	83,99%	16,01%
Perdata Khusus	241	1.271	1.512	1.388	124	91,80%	8,20%

Pidana	494	1.629	2.123	1.812	311	85,35%	14,65%
Pidana Khusus	1.033	3.106	4.139	3.422	717	82,68%	17,32%
Perdata Agama	1	945	946	946	-	100,00%	0,00%
Pidana Militer	88	393	481	350	131	72,77%	27,23%
Tata Usaha Negara	413	2.681	3.094	3.026	68	97,80%	2,20%
Jumlah	3.950	14.630	18.580	16.223	2.357	87,31%	12,69%

Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*)

	2014	2015	2016
Total Perkara Masuk	12,511	13,977	14.630
Total Perkara Dikirim	13.069	14,172	18.404
% Clearance Rate	104,46	101,40	125,80

Tingginya produktifitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara tidak terlepas dari kebijakan berikut :

- a. Upaya sistematis peningkatan metode minutas, menggunakan sistem *Template* elektronik untuk mempercepat proses monitoring dan evaluasi.
- b. Penerapan sistem kamar sejak diterbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 142/KMA/SK/IX/2011 dengan tujuan mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus perkara, meningkatkan produktifitas dalam memeriksa perkara dan memudahkan pengawasan putusan dalam rangka menjaga kesatuan hukum.
- c. Penerbitan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 119/SK/KMA/IX/2013 yang merubah sistem membaca berkas bergiliran menjadi membaca berkas serentak/bersamaan. Surat Keputusan ini pun membatasi jangka waktu memutus perkara untuk perkara biasa paling lama tiga bulan.

d. Kewajiban yang mewajibkan Hakim Agung lebih fokus dalam memeriksa dan memutus perkara. Hakim Agung dilarang beraktifitas di luar gedung Mahkamah Agung di hari dan jam kerja. Permintaan menjadi narasumber pun hanya dapat dipenuhi sepanjang mendapat izin Ketua Mahkamah Agung.

Penyelesaian perkara pada Peradilan Tingkat Banding seluruh Indonesia per lingkungan peradilan seperti yang terlihat dalam tabel di bawah, dari tahun 2014-2016 :

Tabel 1.2 :
Tabel Produktifitas Penyelesaian Perkara Tk. Banding Per Lingkungan Peradilan

Keterangan	2014	2015	2016
Umum			
Sisa Tahun Lalu	1.915	2.042	2.203
Masuk	9.763	11.505	12.923
Jumlah	11.678	13.547	15.126
Putus	9.617	11.308	11.202
Cabut	19	36	-
Sisa Akhir	2.042	2.203	3.924
Agama			
Sisa Tahun Lalu	159	155	75
Masuk	2.334	2.054	2.304
Jumlah	2.493	2.209	2.379
Putus	2.326	2.129	2.284
Cabut	12	5	9
Sisa Akhir	155	75	86
Militer			
Sisa Tahun Lalu	121	68	67
Masuk	518	438	678
Jumlah	639	506	745
Putus	571	439	642
Cabut	0	0	0
Sisa Akhir	68	67	103
TUN			
Sisa Tahun Lalu	235	162	170
Masuk	1.053	1.005	1.095
Jumlah	1.288	1.167	1.265
Putus	1.126	997	1.111
Cabut	0	0	0
Sisa Akhir	162	170	154
Pengadilan Pajak			
Sisa Tahun Lalu	10.538	12.562	170
Masuk	10.869	12.522	10.158
Jumlah	21.407	25.084	10.328
Putus	8.845	24.914	1.110

	Cabut			
	Sisa Akhir	12.562	170	9.218

Penyelesaian perkara pada Peradilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia per lingkungan peradilan seperti yang terlihat dalam tabel di bawah, dari tahun 2014 – 2016:

Tabel 1.3 :
Tabel Produktifitas Penyelesaian Perkara Tk. Pertama Per Lingkungan Peradilan

Keterangan		2014	2015	2016
Umum				
	Sisa Tahun Lalu	42.624	34.129	35.028
	Masuk	3.411.704	4.070.577	3.331.646
	Jumlah	3.454.328	4.104.706	3.366.674
	Putus	3.414.563	4.069.678	3.312.131
	Cabut	5.636		7.168
	Sisa Akhir	34.129	35.028	47.375
Agama				
	Sisa Tahun Lalu	82.145	78.562	88.749
	Masuk	454.643	481.413	501.490
	Jumlah	536.788	559.975	590.239
	Putus	429.808	441.217	447.704
	Cabut	28.418	30.009	9.369
	Sisa Akhir	78.562	88.749	133.166
Militer				
	Sisa Tahun Lalu	412	324	324
	Masuk	2.378	2.781	2.994
	Jumlah	3.150	3.105	3.318
	Putus	2.826	2.781	2.827
	Cabut	0	0	44
	Sisa Akhir	324	324	447
TUN				
	Sisa Tahun Lalu	712	550	580
	Masuk	1.629	1.809	2.022
	Jumlah	2.341	2.359	2.602
	Putus	1.791	1.545	1.967
	Cabut	0	234	0
	Sisa Akhir	550	580	635

Upaya Hukum Masyarakat Pencari Keadilan

Upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan kepastian hukum, kualitas dan konsistensi putusan tercermin pada penurunan upaya pencari keadilan untuk melakukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Tahun 2014-2016, pencari

keadilan yang tidak melakukan upaya hukum tingkat banding dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 :
Tabel Perkara Tk. Pertama dan Tk. Banding yang melakukan Upaya Hukum

Keterangan		2014	2015	2016
Pertama				
	Sisa Tahun Lalu	125.893	113.565	124.681
	Masuk	3.870.354	4.556.580	3.838.152
	Jumlah	3.996.607	4.670.145	3.962.833
	Putus	3.848.988	4.515.221	3.764.629
	Cabut	34.054	30.243	16.581
	Sisa Akhir	113.565	124.681	181.623
Banding				
	Sisa Tahun Lalu	12.968	14.989	2.685
	Masuk	24.537	27.524	27.158
	Jumlah	37.505	42.513	29.843
	Putus	22.485	39.787	16.349
	Cabut	31	41	9
	Sisa Akhir	14.989	2.685	13.485

Berdasarkan tabel di atas, perkara yang diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia tahun 2016 berjumlah 3.764.629 perkara sedangkan perkara yang masuk pada Pengadilan Tingkat Banding pada tahun 2016 berjumlah 27.158 perkara. Dengan demikian yang tidak melakukan upaya hukum banding sebanyak 3.737.471 perkara (99,27%). Kondisi ini menurun dari tahun 2015 dimana pada tahun 2015 jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama berjumlah 4.515.221 perkara sedangkan perkara yang masuk ke Pengadilan Tingkat Banding berjumlah 27.524 perkara sehingga yang tidak melakukan upaya banding sebanyak 4.487.697 perkara (99,39%).

Pencari keadilan yang tidak melakukan upaya kasasi dan peninjauan kembali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5 :
Tabel Perkara yang melakukan Upaya Hukum

Jenis Kewenangan	2014	2015	2016
Kasasi			
Sisa Tahun Lalu	4.928	3.496	3.267
Masuk	9.750	11.109	11.045
Jumlah	14.678	14.605	14.312

Putus	11.182	11.338	12.212
Sisa	3.496	3.267	2.100
Peninjauan Kembali			
Sisa Tahun Lalu	1.445	899	677
Masuk	2.617	2.755	3.487
Jumlah	4.062	3.654	4.164
Putus	3.163	2.977	3.924
Sisa	899	677	240

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara kasasi yang masuk tahun 2016 sejumlah 11.045 perkara, maka jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah 5.304 perkara (32%). Kondisi ini menurun dari tahun 2015 dimana perkara yg tidak diajukan kasasi adalah 28.678 perkara (72%). Sedangkan yang tidak melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali tahun 2016 adalah 8.725 perkara hal ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2015 yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali adalah 8.583 perkara.

Kesulitan yang dialami para pencari keadilan dan pengguna pengadilan adalah lamanya proses berperkara sehingga berdampak pada biaya penyelesaian perkara di pengadilan sulit diprediksi dan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan kurangnya pemahaman mengenai prosedur, untuk mengatasi hal tersebut telah diupayakan:

- a. Meningkatkan akses informasi dalam kaitannya dengan putusan perkara secara online. Menurut laporan tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2013, sebanyak 306.588 putusan dengan rata-rata per bulan 25.549 putusan telah dipublikasikan melalui Direktori Putusan.
- b. Selain itu dikembangkan juga Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau *Case Traking System* di lingkungan Peradilan Umum, Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama (SiadPA), Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan TUN (SiadTUN) dan Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Militer (SiadMil).
- c. Sistem tersebut juga menerapkan *Case Management System* (CMS). Penerapan *Case Management System* di Pengadilan meliputi semua proses administrasi perkara mulai dari penerimaan perkara, pelaporan dan kearsipan perkara. CMS juga memberikan solusi dokumen pada pengadilan dalam memproduksi berbagai dokumen yang wajib dibuat pengadilan menangani sebuah perkara seperti:

penunjukan majelis hakim, penetapan hari sidang, relaas panggilan, berita acara persidangan bahkan putusan pengadilan.

2. Implementasi Pelayanan Publik

A. Pembebasan Biaya Perkara

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014, fasilitas Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada tahun 2016, pengadilan negeri berhasil menyelesaikan 314 perkara melalui Program Pembebasan Biaya Perkara. Sedangkan pengadilan agama dan mahkamah syar'iyah berhasil menyelesaikan 19.248 perkara dan pengadilan tata usaha negara berhasil menyelesaikan 6 perkara.

Berikut adalah jumlah perkara yang diselesaikan melalui fasilitas Pembebasan Biaya Perkara dalam tiga tahun terakhir di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara:

Tabel 2.1:
Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum, Agama dan TUN dalam 3 Tahun Terakhir

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Pengadilan Pemberi Layanan	Jumlah Layanan (Perkara)
Peradilan Umum	2014	39	96
	2015	256	912
	2016	227	316
Peradilan Agama	2014	359	11.513
	2015	359	10.748
	2016	359	26.451
Peradilan Tata Usaha Negara	2014	15	---
	2015	28	9
	2016	28	12

B. Pos Bantuan Hukum

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang

dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 lingkungan peradilan umum berhasil memberikan jumlah layanan kepada 9.350 orang, lingkungan peradilan agama berhasil memberikan layanan kepada 136.403 orang, sedangkan peradilan tata usaha negara berhasil memberikan layanan untuk 13 orang.

Berikut adalah data pemberian layanan Posbakum Pengadilan sejak tahun 2014 yang dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum:

Tabel 2.2:

Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Sejak Tahun 2014

Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan
2014	56	788 Perkara
2015	350	11.551 Orang
2016	352	9.897 Orang

Data pemberian layanan Posbakum Pengadilan sejak tahun 2014 yang dilakukan oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3:

Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama Sejak Tahun 2014

Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan (Orang)
2014	74	82.145
2015	120	77.344
2016	120	195.023

Data pemberian layanan Posbakum Pengadilan sejak tahun 2014 yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
Sejak Tahun 2014

Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan (Orang)
2014	15	2
2015	28	9
2016	28	13

C. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan mahalnnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk membantu menangani kendala tersebut, Mahkamah Agung dari tahun ke tahun menggalakkan program Sidang di Luar Gedung Pengadilan. Program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Khusus untuk tahun 2016, layanan yang sering juga disebut dengan sidang keliling ini mengalami peningkatan. Untuk lingkungan peradilan umum, terjadi peningkatan sebanyak 1.120 perkara dibandingkan tahun 2015 sejumlah 1.065 perkara. Sedangkan di lingkungan peradilan agama, layanan sidang di luar gedung pengadilan ini melonjak menjadi 45.931 perkara dari tahun sebelumnya sebanyak 27.580 perkara. Begitu juga di lingkungan peradilan militer. Layanan sidang keliling di peradilan militer naik dari 190 perkara pada tahun 2015 menjadi 209 perkara pada tahun 2016.

Berikut data layanan sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan militer dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 2.5:
Data Layanan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Agama dan Militer
Dalam 3 Tahun Terakhir

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
Peradilan Umum	2014	66	522
	2015	50	1.065
	2016	83	1.194
Peradilan Agama	2014	523	30.857
	2015	357	27.580
	2016	370	67.986
Peradilan Militer	2014	33	180
	2015	48	209
	2016	47	208

D. Sidang di Luar Negeri pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI)

Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Secara rutin, PA Jakarta Pusat menyelenggarakan sidang di luar negeri sejak tahun 2011. Sidang di luar negeri yang didanai dan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri ini dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011.

Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum. Pada tahun 2016, total keseluruhan perkara yang disidangkan di luar negeri, yakni di Malaysia, dan Arab Saudi adalah sebanyak 991 perkara. Berikut adalah data sidang di luar negeri sejak tahun 2014 – 2016:

Tabel 2.2:
Data Layanan Sidang Isbat Nikah di Luar Negeri Sejak 2014

Tahun	Waktu Pelaksanaan	Kota, Negara	Jumlah Perkara Disidangkan
2014	22 s.d. 24 Desember	Tawau, Malaysia	322
2015	21 s.d. 23 Desember	Tawau, Malaysia	292
2016	26 s.d. 28 September	Kuching, Malaysia	191

	10 s.d. 12 Oktober	Jeddah, Arab Saudi	127
	17 s.d. 19 Oktober	Kinabalu, Malaysia	200
	7 s.d. 10 November	Tawau, Malaysia	263
	5 s.d. 7 Desember	Kinabalu, Malaysia	210

E. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor : 1 Tahun 2015 merupakan langkah strategis Mahkamah Agung dalam membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Program sidang keliling yang dilakukan secara terpadu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh identitas hukum bagi dirinya dan anak-anaknya. Identitas hukum itu berupa akta nikah dan akta kelahiran.

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling ini dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah untuk perkara pengesahan perkawinan dan isbat nikah.

Berikut ini adalah data Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang diselenggarakan oleh pengadilan negeri tahun 2015-2016:

Tabel 2.6 :
Data Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Peradilan Umum Tahun 2015-2016

Tahun	Jumlah Perkara Pengesahan Nikah	Jumlah Akta Kelahiran
2015	283	886
2016	571	0

Data Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang diselenggarakan oleh pengadilan agama/Mahkamah syar'iyah 2015-2016 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7 :
Data Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Di Peradilan Agama Tahun 2015-2016

Tahun	Jumlah Lokasi	Jumlah Perkara Isbat Nikah
2015	69	1.976
2016	362	16.396

F. Upaya Peningkatan Pelayanan Publik

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tiada henti melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik di setiap pengadilan demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Program-program baru yang inovatif selalu berusaha dihadirkan demi kepuasan para pencari keadilan. Beberapa program peningkatan pelayanan publik pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) sejak Agustus 2015 telah membentuk Tim Akreditasi Penjamin Mutu di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Tim Akreditasi tersebut dibentuk berdasarkan SK Direktur Jenderal Badilum Nomor : 1455/DJU/SK/KU.01/8/2015 dan SK Nomor : 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015. Tim Akreditasi tersebut bertugas melakukan penilaian pelaksanaan penjaminan mutu pengadilan di lingkungan badan peradilan umum sesuai ISO 9001:2008 yang sudah diperbaharui menjadi ISO 9001:2015 diperkaya dengan penerapan *International Framework for Court Excellent*, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan zona integritas dan standar penilaian pengadilan yang pernah dilakukan oleh Ditjen Badilum pada tahun 2014. Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ICPE*).

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) Kepemimpinan (*leadership*); 2) Perencanaan Strategis (*strategic planning*); 3) Fokus Pelanggan (*customer focus*); 4) Sistem Dokumentasi (*document system*); 5) Manajemen Sumber Daya (*resource management*); 6) Manajemen Proses (*process management*); dan 7) Hasil Kinerja (*performance results*).

Sampai akhir tahun 2016, jumlah pengadilan yang telah terakreditasi sebanyak 7 pengadilan tinggi dan 67 pengadilan negeri.

Tabel 2.8 :
Data Nama dan Jumlah Pengadilan yang Memperoleh Akreditasi
Tahun 2016 Pengadilan Tinggi

No.	Nama	Tipe	Akreditasi
1	PT Jakarta	A	A
2	PT Jawa Tengah	A	A
3	PT Jawa Timur	A	A
4	PT Jawa Barat	A	A
5	PT Banten	B	A
6	PT Denpasar	A	A
7	PT Tanjungkarang	A	A

Pengadilan Negeri

No.	Nama	Kelas	Akreditasi
1	PN Jakarta Pusat	I A Khusus	A
2	PN Sidoarjo	I A Khusus	A
3	PN Jakarta Selatan	I A Khusus	A
4	PN Jakarta Timur	I A Khusus	A
5	PN Jakarta Barat	I A Khusus	A
6	PN Bandung	I A Khusus	A
7	PN Bekasi	I A Khusus	A
8	PN Surakarta	I A Khusus	A
9	PN Jakarta Utara	I A Khusus	B
10	PN Tangerang	I A Khusus	B
11	PN Serang	I A	A
12	PN Tj. Karang	I A	A
13	PN Yogyakarta	I A	A
14	PN Pekanbaru	I A	A
15	PN Denpasar	I A	B
16	PN Mataram	I A	B
17	PN Sleman	I B	A
18	PN Jepara	I B	A
19	PN Tulungagung	I B	A
20	PN Kudus	I B	A
21	PN Madiun	I B	A
22	PN Kab. Kediri	I B	A
23	PN Kediri Kota	I B	A
24	PN Tenggarong	I B	A
25	PN Gresik	I B	A

26	PN Metro	I B	A
27	PN Malang	I B	A
28	PN Magelang	I B	A
29	PN Pati	I B	A
30	PN Kepanjen	I B	A
31	PN Klaten	I B	A
32	PN Cibinong	I B	A
33	PN Palopo	I B	A
34	PN Kendal	I B	A
35	PN Singaraja	I B	B
36	PN Bogor	I B	B
37	PN Mempawah	II	A
38	PN Purwodadi	II	A
39	PN Magetan	II	A
40	PN Wonosobo	II	A
41	PN Sekayu	II	A
42	PN Temanggung	II	A
43	PN Praya	II	A
44	PN Tilamuta	II	A
45	PN Sengeti	II	A
46	PN Blora	II	A
47	PN Sumbawa Besar	II	A
48	PN Mungkid	II	A
49	PN Rembang	II	A
50	PN Sinjai	II	A
51	PN Stabat	II	A
52	PN Bangli	II	A
53	PN Kuala Kapuas	II	A
54	PN Batu Licin	II	A
55	PN Rengat	II	A
56	PN Tabanan	II	B
57	PN Tuban	II	B
58	PN Demak	II	B
59	PN Kalianda	II	B
60	PN Semarang	II	B
61	PN Rangkasbitung	II	B

62	PN Pandeglang	II	B
63	PN Salatiga	II	B
64	PN Banjarnegara	II	B
65	PN Bontang	II	B
66	PN Rantauprapat	II	B
67	PN Tual	II	B

Sertifikasi ISO pengadilan dan lembaga/badan di bawah Mahkamah Agung yang dimulai sejak tahun 2014 hingga pada tahun 2016 masih terus dijalankan seiring dengan pembaruan *Quality Management Systems* dari ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015. Banyak pengadilan yang mulai mengadopsi versi terbaru dari sertifikasi ISO tersebut pada tahun 2016.

ISO 9001 adalah standar internasional tentang sistem manajemen kualitas. Pengadilan yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001 wajib menampilkan kemampuan untuk secara konsisten memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Pada tahun 2014, pengadilan dan lembaga di bawah Mahkamah Agung yang meraih sertifikat ISO sebanyak dua satker, dan melonjak menjadi 27 satker pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016, satuan kerja yang berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015 sebanyak 36 satker.

Tabel 2.3:
Data Nama dan Jumlah Pengadilan Agama yang Memperoleh Sertifikat ISO Tahun 2016

No.	Nama Pengadilan	Jenis Sertifikat ISO	No.	Nama Pengadilan	Jenis Sertifikat ISO
1	PTA Jakarta	9001:2015	14	PA Mungkid	9001:2015
2	PTA Bandung	9001:2008	15	PA Kendal	9001:2015
3	PA Jakarta Timur	9001:2015	16	PA Binjai	9001:2015
4	PA Cianjur	9001:2008	17	PA Sijunjung	9001:2015
5	PA Bandung	9001:2015	18	PA Cilegon	9001:2015
6	PA Depok	9001:2015	19	PA Cibinong	9001:2015
7	PA Bogor	9001:2015	20	PA Palangkaraya	9001:2015
8	PA Sukoharjo	9001:2015	21	PA Unaha	9001:2015
9	PA Demak	9001:2015	22	PA Pontianak	9001:2015

10	PA Salatiga	9001:2015	23	PA Manado	9001:2015
11	PA Kebumen	9001:2015	24	PA Balikpapan	9001:2015
12	PA Batang	9001:2015	25	PA Tanggamus	9001:2015

Tabel 2.10:
Data Nama dan Jumlah Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Memperoleh Sertifikat ISO Tahun 2016

No.	Nama Pengadilan	Jenis Sertifikat ISO	No.	Nama Pengadilan	Jenis Sertifikat ISO
1	Dilmilti III Surabaya	9001:2015	1	PTUN Bandung	9001:2008
2	Dilmil III-12 Surabaya	9001:2015	2	PTUN Tanjung Pinang	9001:2008
3	Dilmilti II Jakarta	9001:2015	3	PT TUN Medan	9001:2008
4	Dilmil II-08 Jakarta	9001:2015			
5	Dilmiltama	9001:2015			
6	Dilmil II-09 Bandung	9001:2008			
7	Dilmilti I Medan	9001:2015			
8	Dilmil I-02 Medan	9001:2015			

G. Tindak Lanjut Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Pasca berakhirnya Kompetisi Inovasi Pelayanan Peradilan tahun 2015, Pimpinan Mahkamah Agung memberikan arahan bahwa inovasi pelayanan peradilan yang telah dikembangkan harus terus didukung, termasuk arahan agar inovasi dapat segera direplikasi ke pengadilan-pengadilan lain. Kebijakan Mahkamah Agung tersebut tidak lain untuk memelihara dan menjaga semangat inovasi di pengadilan, karena sejalan dengan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". Sebagai tindak lanjut, Mahkamah Agung telah beberapa kali menginisiasi kegiatan lanjutan, yaitu antara lain monitoring implementasi inovasi, lokakarya membahas penyusunan rencana kerja pengembangan inovasi dan lokakarya pengembangan inovasi.

Lokakarya penyusunan rencana kerja pengembangan inovasi mengkaji

3 inovasi dari pemenang kompetisi, yaitu: *Audio to Text Recording (ATR)* dari PA Kab.Malang, Menghitung Panjar Biaya Perkara Sendiri (e-SKUM) dari PN Pekanbaru dan *Tanggamus Mobile Court* dari PA Tanggamus. Sebagai hasil pengkajian, inovasi ATR dan e-SKUM merupakan inovasi yang dapat dikembangkan dan direplikasi dengan pertimbangan aspek efisiensi dan efektivitas. Sementara itu aplikasi *Mobile Court* belum bisa dikembangkan lebih lanjut dan direplikasi untuk pengadilan lainnya karena membutuhkan biaya yang sangat besar.

Dalam lokakarya pengembangan inovasi, aplikasi e-SKUM dikembangkan menjadi simulator untuk menambah jenis layanan informasi yang bisa disuguhkan di situs pengadilan. Sedangkan ATR dikembangkan untuk dapat merekam suara (audio) dan koneksi ke basis data SIPP pengadilan, sehingga aplikasi lebih berdaya guna.

Inovasi hasil pengembangan tersebut dicanangkan untuk direplikasikan dengan menunjuk 16 pengadilan percontohan, sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Nomor 077/TA-A2/MA/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal Pengadilan Percontohan dalam rangka Implementasi Inovasi Pelayanan Peradilan, yaitu:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. PN Pekanbaru | 9. PA Mataram |
| 2. PN Depok | 10. PA Indramayu |
| 3. PN Cibinong | 11. MS Banda Aceh |
| 4. PN Jember | 12. PTUN Jakarta |
| 5. PN Purwokerto | 13. PTUN Serang |
| 6. PN Kab. Kediri | 14. PTUN Tanjung Karang |
| 7. PA Kab. Malang | 15. PTUN Manado |
| 8. PA Tanggamus | 16. PTUN Surabaya |

Kegiatan proses replikasi ini akan memakan waktu tiga bulan, dimana setiap pengadilan wajib melaksanakan pengadaan sarana prasarana, uji coba, *launching* pelayanan inovatif tersebut kepada publik dan sosialisasi/edukasi di wilayahnya serta menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi ke Mahkamah Agung.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara akan melaksanakan replikasi e-SKUM dan ATR,

sedangkan peradilan militer akan melaksanakan replikasi ATR saja karena e-SKUM digunakan untuk perkara perdata sementara di peradilan militer tidak ada perkara perdata. Agar proses replikasi tersebut berjalan dengan baik, tiap direktorat jenderal badan peradilan yang menjadi pembina administratif peradilan di masing-masing lingkungan diminta untuk berperan aktif dan juga turut memantau dan mengevaluasi proses jalannya replikasi.

Untuk mengetahui sekilas mengenai aplikasi e-SKUM dan ATR, berikut paparan singkat mengenai kedua inovasi tersebut:

a. Aplikasi Penghitungan Panjar Biaya Perkara (e-SKUM)

Panjar biaya perkara merupakan persoalan tersendiri bagi pencari keadilan dan petugas Kepaniteraan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Perbedaan jumlah pihak berperkara dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai besaran panjar biaya perkara;
- 2) Penaksiran yang dilakukan secara manual oleh Petugas Meja I membutuhkan waktu yang lama;
- 3) Pembayaran setoran panjar biaya perkara ke bank di luar kantor dapat menimbulkan persoalan registrasi ketika pencari keadilan tidak kembali lagi pada hari yang sama.

Tahun 2016 Mahkamah Agung telah menerapkan aplikasi e-SKUM guna mengatasi permasalahan tersebut. Sistem ini merupakan inovasi peradilan yang digagas dan telah diterapkan oleh PN Pekanbaru dengan menyediakan anjungan e-SKUM yang ditempatkan di lobi utama kantor pengadilan. Pencari keadilan dapat memastikan berapa panjar biaya perkara yang harus dibayar dan dapat langsung melakukan pendaftaran perkara dengan mengklik fitur "MENDAFTAR" dan menyettor Panjar Biaya Perkara dengan menggunakan mesin EDC di Meja Informasi atau pada ATM BNI. Pencari keadilan tidak perlu bolak-balik antara Bank dan Pengadilan sehingga ini merupakan satu langkah pelayanan dalam lokasi yang sama (*one stop services*). Maksud dan tujuan dalam penerapan Sistem Aplikasi e-SKUM adalah untuk memberikan pelayanan terbaik serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan akhir terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik di pengadilan,


agar pelayanan peradilan dapat terselenggara lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan.



Gambar 2.1: Layanan e-SKUM di PN Pekanbaru

b. Aplikasi Audio to Text Recording (ATR)

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2016 telah mengembangkan inovasi peradilan sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik dalam proses perkara yang dinamakan aplikasi *Audio to Text Recording* (ATR). ATR adalah aplikasi untuk merubah suara menjadi teks dengan memanfaatkan aplikasi *google speech Application Programming Interface* (API) dengan fitur penterjemahnya sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks. Pada mulanya aplikasi ATR sudah terintegrasi langsung dengan Aplikasi SIADPA Plus PA Kab. Malang, kemudian diintegrasikan dengan aplikasi SIPP.



Gambar 2: Tampilan Aplikasi ATR

ATR dibangun untuk mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi dalam proses persidangan yaitu akurasi data atau ketidaktepatan pencatatan secara manual terhadap keterangan saksi dan proses persidangan yang berakibat pada keterlambatan pembuatan Berita Acara Sidang (BAS), putusan dan minutasi perkara serta transparansi dan akuntabilitas proses persidangan. Jika ada pihak atau saksi keberatan dengan isi BAS, maka tidak ada bukti valid selain BAS, untuk melihat proses persidangan yang ada sehingga transparansi dan akuntabilitas persidangan terjamin.

Manfaat penerapan aplikasi ATR adalah sebagai berikut:

- 1) BAS bisa selesai hari itu juga setelah sidang, sebelumnya secara manual rata-rata selesai 1 sampai 5 hari;
- 2) Minutasi berkas perkara bisa selesai rata-rata 3 sampai 7 hari setelah perkara diputus;
- 3) Salinan putusan dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dan akurat. Para pihak dapat mengambil salinan putusan atau penetapan sesaat setelah dibacakan untuk perkara sederhana sedangkan untuk perkara yang kompleks (sengketa waris, harta bersama, hibah, dan lain-lain) salinan putusan bisa diambil rata-rata 3 sampai 7 hari setelah pembacaan putusan;
- 4) Meminimalkan komplain terhadap keterangan saksi yang ada pada BAS dan putusan.

ATR akan dikembangkan bukan hanya teks tapi juga visual yang dikenal dengan *Audio Video to Text Recording* (AVTR) sehingga seluruh kebutuhan proses persidangan berbasis elektronik akan semakin sempurna.

A. Implementasi Keterbukaan Informasi

1. Publikasi Putusan

Publikasi putusan secara *online* memiliki arti yang amat penting dalam proses transparansi peradilan. Melalui publikasi putusan ini masyarakat dapat

dengan mudah mengakses produk pengadilan di manapun dan kapanpun. Publikasi putusan juga dapat memacu peningkatan kualitas putusan hakim karena setiap orang dapat menilai kualitas putusan pengadilan. Hakim akan terpacu untuk membuat putusan yang lebih berkualitas karena mahkota hakim terletak pada putusannya.

Tradisi mempublikasikan putusan ini sudah dijalankan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dari tahun ke tahun. Putusan-putusan itu diunggah ke portal <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan di *website* masing-masing pengadilan di seluruh Indonesia.

Tahun 2015, jumlah putusan yang tersedia di portal direktori putusan Mahkamah Agung sebanyak 1.622.605 putusan. Jumlah itu meningkat menjadi 2.061.320 putusan sampai dengan akhir Desember 2016.

H. Publikasi Dokumentasi dan Informasi Hukum

Selain putusan yang tersedia secara *online*, Mahkamah Agung juga menyediakan media elektronik yang disebut dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dapat diakses melalui portal <https://jdih.mahkamahagung.go.id>.

Media JDIH ini berfungsi untuk menyebarkan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum yang dapat diunduh secara cuma-cuma. Penyediaan informasi dan dokumentasi hukum sangat bermanfaat tidak hanya untuk kalangan eksternal pengadilan, tetapi juga bagi masyarakat luas yang membutuhkan informasi terkini terkait aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

I. Informasi Penelusuran Perkara

Masyarakat dapat mengakses perkembangan proses perkara mereka di pengadilan di setiap tingkatan secara *online*. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi penyelesaian perkara sudah dijalankan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sejak beberapa tahun lalu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah para pencari keadilan dalam mengakses informasi perkara mereka.

Di tingkat Mahkamah Agung, para pencari keadilan dapat mengakses

informasi perkara tingkat kasasi dan PK melalui portal <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara>.

Sedangkan untuk pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama, akses informasi perkara dapat ditelusuri melalui portal Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di *website* masing-masing pengadilan. Sebagai contoh, untuk perkara di PN Jakarta Selatan, dapat diakses melalui <http://sipp.pn-jakartaselatan.go.id>, untuk PA Jakarta Pusat melalui <http://sipp.pa-jakartaselatan.go.id>, untuk Dilmil II-09 Bandung melalui <http://sipp.dilmil-bandung.go.id>, dan untuk PTUN Jakarta melalui <http://sipp.ptun-jakarta.go.id>.

J. Pelayanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan

Meja Informasi merupakan garda depan dalam pelayanan di setiap pengadilan. Keberadaan Meja Informasi dan Meja Pengaduan memberikan kontribusi penting dalam pemberian pelayanan publik yang prima bagi para pencari keadilan. Seluruh pengadilan di Indonesia telah memiliki pelayanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan. Meja Informasi berfungsi sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan pengadilan, baik tentang prosedur berperkara maupun pelayanan informasi umum lainnya. Sedangkan Meja Pengaduan digunakan untuk menampung pengaduan masyarakat atas pelayanan yang diberikan pihak pengadilan.

Berikut adalah data pelayanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tahun 2016:

Tabel 2.4: Data Pelayanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2016

No.	Satuan Kerja	Meja Informasi	Meja Pengaduan
1	Mahkamah Agung	1.343	303
2	Peradilan Umum	965.438	77
3	Peradilan Agama	185.558	32

4	Peradilan Militer	31	6
5	Peradilan Tata Usaha Negara	336	24
Jumlah		1.034.294	410

K. Pelayanan Informasi Melalui *Website* Pengadilan

Pelayanan informasi pengadilan selain diberikan melalui fasilitas Meja Informasi, juga disediakan melalui media elektronik yakni *website* resmi pengadilan. Seluruh pengadilan di Indonesia sudah memiliki *website* resmi.

Website pengadilan menampilkan informasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.

Tahun 2016 Mahkamah Agung melakukan monitoring dan evaluasi *website* empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan dari 18 Agustus sampai dengan 14 Oktober 2016 itu dilakukan secara *online* dengan memonitor data yang tertera di *website* masing-masing pengadilan. Kegiatan ini diadakan untuk memotivasi satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola *websitenya* dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut telah dipilih tiga pengadilan dari masing-masing lingkungan peradilan yang memperoleh nilai terbaik sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.5: Pengadilan dengan Nilai *Website* Tertinggi Tahun 2016

Peringkat	Wilayah			
	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN
1	PT Ambon	PA Jakarta Selatan	Dilmil III-13 Madiun	PTUN Serang
2	PN Talamuta	PA Donggala	Dilmil II-08	PTUN

			Jakarta	Denpasar
3	PN Wates	PA Palembang	Dilmil III-17 Manado	PTUN Bandung

L. Publikasi Melalui Media Cetak

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam menyediakan dan menyebarkan informasi publik juga menggunakan sarana media cetak secara efektif baik untuk pertukaran informasi, penyajian informasi terkini tentang dunia peradilan, maupun pertukaran ide dan gagasan yang bersifat akademik.

Beberapa media cetak yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya adalah sebagai berikut:

a. Majalah Mahkamah Agung

Majalah yang berisi berita tentang perkembangan terkini Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya ini terbit sejak bulan Mei 2013. Majalah ini merupakan media komunikasi kalangan internal maupun eksternal yang dapat pula dibaca dalam versi *online* pada www.mahkamahagung.go.id/id/majalah.

b. Majalah Dandapala

Majalah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terbit sejak bulan Maret 2015. Sampai dengan akhir tahun 2016, majalah ini sudah terbit sebanyak 14 edisi. Versi PDF Majalah Dandapala bisa didapatkan melalui <http://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/article/8/585>.

c. Majalah Peradilan Agama

Rilis pertama kali pada bulan Mei 2015, Majalah terbitan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ini sudah terbit sebanyak 10 edisi sampai dengan akhir tahun 2016. Versi elektronik Majalah Peradilan Agama dapat diperoleh melalui www.badilag.mahkamahagung.go.id.

d. *Newsletter* Kepaniteraan

Newsletter ini diterbitkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Pertama kali hadir pada tahun 2013, *newsletter* ini tampil dalam edisi

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan dapat diunduh melalui www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/newsletter-kepaniteraan.

e. Jurnal Hukum Dan Peradilan

Jurnal ilmiah ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Keadilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, diterbitkan secara berkala sebanyak tiga edisi setiap tahunnya.

f. Media Cetak Lainnya

Guna memenuhi pelayanan informasi di seluruh pengadilan di Indonesia, Mahkamah Agung juga membuat dan menyebarkan brosur, poster, pamflet pada kegiatan tertentu.

M. Memperkuat Peran Hubungan Masyarakat

Humas Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan reformasi untuk menegakkan pelayanan hukum yang berkeadilan dan pelayanan publik yang memuaskan, antara lain dalam usaha memperkuat peran hubungan masyarakat, Mahkamah Agung mengikuti kegiatan Pameran “Pelayanan dan Penegakan Hukum *Legal Expo 2016*” yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pameran ini, Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung mensosialisasikan 11 inovasi unggulan yang dikemas dalam tema “Pelayanan Publik Yang Murah Berbasis TI” *just click www.mahkamahagung.go.id for justice*.

Dalam rangka memperkuat fungsi komunikasi Mahkamah Agung dengan masyarakat luas, Ketua Mahkamah Agung menunjuk dan mengangkat Juru Bicara melalui surat keputusan Ketua Mahkamah Agung. Juru bicara memiliki fungsi penegasan dan klarifikasi atas informasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

B. Upaya Peningkatan Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik terhadap dunia peradilan merupakan hal sangat penting dan harus dipelihara demi menjaga martabat dan kewibawaan lembaga peradilan. Menyikapi berbagai persoalan yang muncul dan menjadi konsumsi publik di berbagai media terkait perilaku aparat peradilan sepanjang tahun 2016, Ketua Mahkamah Agung merespons cepat dengan menerbitkan SK KMA Nomor

135/KMA/SK/VIII/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Kepercayaan Publik.

Anggota Pokja tersebut tidak hanya berasal dari internal Mahkamah Agung tetapi juga terdiri dari pihak luar yang berasal dari LSM karena Mahkamah Agung menyadari bahwa untuk meningkatkan kepercayaan publik, dibutuhkan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang memiliki keahlian dan pengalaman untuk merumuskan inisiatif baik dari sisi perencanaan maupun implementasi program.

Penguatan Sumber Daya Manusia

Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan visinya, terus mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja dengan secara bertahap s.d tahun 2016 mengadakan bimbingan teknis/diklat tatap muka dan menggantinya dengan pembelajaran *e-learning*. Dengan sebaran hakim dan staf pengadilan di Indonesia dan lebih dari 33.000 staf pengadilan 7000 diantaranya adalah hakim serta Balitbang Diklat Mahkamah Agung pada tahun 2013 hanya dapat memberikan pelatihan kepada 15% jumlah keseluruhan hakim dan staf pengadilan, *e-learning*, dapat menghemat puluhan milyar dan meningkatkan pemerataan peserta bimtek karena memungkinkan siapapun dapat mengakses materi bintek, mempelajarinya dan menerapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari (badilag.net).

Sistem *e-learning* yang dikenal dengan ELMARI (*e-learning* Mahkamah Agung RI) telah diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 9 Mei 2014 dengan pembelajaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada Peradilan Umum, Agama dan TUN dan bisa diakses di e-learning.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga telah mengembangkan materi *e-learning* melalui www.badilag.net dengan materi antara lain kuliah berseri hukum acara peradilan agama dan meja informasi. Diharapkan kedepan akan menambah materi agar pengadilan dapat mengadopsi kultur belajar secara mandiri guna meningkatkan kapasitas seluruh hakim dan staf pengadilan.

Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik melalui tiga pilar utama yaitu : (1) Penataan Organisasi; (2) Penyempurnaan Proses Bisnis (tata kelola); serta (3) Peningkatan Disiplin dan Manajemen Sumber Daya

Manusia. Grand design Reformasi Birokrasi ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, tahun 2012 penilaian proses Penjaminan Mutu Reformasi Birokrasi (*Quality Assurance*) yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim eksternal *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional melalui kajian mendalam terhadap seluruh satuan kerja pusat ditambah uji petik pada empat lingkungan pengadilan di 10 provinsi: DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jambi, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara dengan nilai 70,1. Tahun 2013, penilaian Reformasi Birokrasi dilakukan secara mandiri (*self assesment*) melalui sistem PMPRB secara online oleh Kementerian PAN. Sistem penilaian dibagi dua kelompok:

1. Komponen Pengungkit (*Enablers*)

Seluruh aspek internal organisasi instansi pemerintah yang melakukan berbagai upaya manajemen untuk mewujudkan output dan outcome bagi masyarakat pengguna layanan, SDM aparaturnya dan bagi komunitas lokal, nasional dan internasional. Komponen pengungkit ini ada 5 kriteria, yaitu : kepemimpinan, perencanaan Strategis, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Kemitraan Sumber Daya dan Proses.

2. Komponen Hasil (*Results*)

Komponen ini adalah output atau outcome yang dihasilkan. Komponen hasil dalam model PMPRB ini dibagi 4 kriteria : (i) Hasil pada masyarakat pengguna layanan (ii) Hasil pada SDM Aparatur, (iii) Hasil pada komunitas lokal, nasional dan internasional serta (iv) Hasil Kinerja Utama

Untuk menilai komponen pengungkit, ditunjang dengan survei internal yang dilakukan pada responden pegawai dari masing-masing unit eselon 1 yang dihitung secara proposional berdasarkan jumlah pegawai. Pengisian kuisisioner oleh responden dilakukan secara online menggunakan sistem aplikasi PMPRB pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Kementerian PAN dan RB. Atas komponen hasil, dilakukan survei eksternal terhadap *stakeholder* Mahkamah Agung, yaitu :

- a. Menggunakan hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai integritas sektor publik tahun 2011 dan 2012. Mahkamah Agung mendapat nilai indeks integritas ke-3 tertinggi.

- b. Menggunakan hasil survei Soegeng Sarjadi Sindikat tahun 2012. Mahkamah Agung mendapat urutan ke 2 dari 15 lembaga pemerintahan bebas korupsi.

Pengawasan

Dengan adanya peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial merupakan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009. Ketentuan ini berkaitan dengan tugas Badan Pengawasan yang meliputi :

1. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
2. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.
3. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Kemajuan dalam proses akuntabilitas anggaran. Sejak tahun anggaran 2010 dan 2011 laporan keuangan Mahkamah Agung berada pada posisi Wajar Dengan Pengecualian setelah sebelumnya BPK selalu memberi opini *Disclaimer*. Tahun anggaran 2012 dan 2013, Mahkamah Agung resmi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu dari Tim Evaluasi dan Pengawasan Anggaran (TEPPA) di tahun anggaran 2012, Mahkamah Agung juga menjadi nomor satu dalam tingkat penyerapan anggaran di tingkat Kementerian /Lembaga Negara. Perjuangan panjang dan keras dari seluruh warga peradilan membuahkan hasil pengelolaan keuangan semakin membaik dari tahun ke tahun.

Badan Pengawasan telah melakukan audit kinerja selama 3 tahun berturut-turut sejak 2011. Dalam perkembangannya selain mengacu pada *Kerangka International Framework on Court Excellent* juga disesuaikan dengan sistem Penilaian Reformasi Birokrasi yang menggunakan parameter indikator dan program aksi dengan penekanan pada standar pelayanan peradilan.

Selain audit kinerja dilakukan juga audit integritas yang dilakukan melalui survei kalangan internal pengadilan dan eksternal pengadilan yang meliputi masyarakat pengguna jasa pelayanan pengadilan dan pihak berperkara dengan berpedoman pada survei integritas yang dilakukan oleh KPK, melalui kuisisioner meliputi transparansi dan akuntabilitas, integritas aparatur dan lingkungan serta budaya organisasi sebanyak 100 satker setiap tahun. Ke depan diharapkan bisa dikembangkan ke arah integritas personal.

1.2. Potensi Permasalahan

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelesaian perkara, fungsi pengawasan, mengatur dan administratif terhadap badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) secara organisasi, administratif dan finansial, Mahkamah Agung melalui Cetak Biru 2010-2035 dan Rencana Strategis 2010-2014 sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi.

Pelaksanaan kebijakan tersebut seperti telah disebutkan sebelumnya telah memberikan banyak capaian dan kemajuan, namun, disamping berbagai kemajuan yang telah dicapai Mahkamah Agung masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan berdasarkan fungsi yang dimandatkan kepada Mahkamah Agung yaitu :

Penerapan Sistem Kamar

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya penerapan sistem kamar. Penerapan kamar secara konsisten menjadi fokus di tahun 2013. Sebagai sistem yang relatif baru, sistem kamar masih terus memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu sejak ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 142/KMA/SK/IX/2011 telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama di tahun 2012 dengan Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Nomor : 017/KMA/SK/II/2012 dan perubahan kedua dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 112/KMA/SK/VII/2013.

Sistem kamar ini dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN, Kamar Agama dan Kamar Militer. Penerapan sistem kamar ini bertujuan untuk :

1. Menjaga konsistensi putusan.
2. Meningkatkan profesionalisme Hakim Agung.
3. Mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya tujuan di atas tercapai karena selain belum dilakukannya tata laksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, aturan sistem kamar belum sepenuhnya dilakukan. Diantara aturan tersebut adalah :


- a. Penghimpunan putusan-putusan yang mengandung penemuan hukum baru sebagai preseden untuk perkara-perkara serupa, untuk diterbitkan dan disebarluaskan kepada pengadilan-pengadilan tingkat bawah setiap tahunnya (BAB V angka 6);
- b. Prosedur penambahan 2 (dua) anggota majelis baru oleh ketua kamar apabila dalam majelis suatu perkara terdapat perbedaan pendapat yang tajam yang tidak dapat disatukan. Apabila setelah ditambah anggota majelis hakim baru ternyata perbedaan masih ada, maka pihak yang berbeda dapat membuat pendapat yang berbeda (BAB VI Angka 4);
- c. Melaksanakan Rapat Pleno Rutin minimal sekali dalam sebulan yang dihadiri oleh seluruh hakim agung anggota kamar, panitera muda perkara, panitera muda kamar, panitera pengganti (Bab VII Angka 2);
- d. Melaksanakan Rapat Pleno Perkara minimal sekali sebulan yang dihadiri oleh hakim agung anggota kamar (Bab VI Angka 4);
- e. Ketua kamar, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung, dapat menarik kembali berkas perkara dari anggota kamar yang bersangkutan apabila setelah lewat 2 bulan anggota kamar yang bersangkutan belum memberikan pendapatnya dan selanjutnya Ketua Kamar menunjuk anggota majelis yang baru, kecuali untuk

perkara-perkara khusus yang disesuaikan dengan undang undang yang bersangkutan (Bab V angka 3);

- f. Setiap putusan kasasi yang akan membatalkan putusan *judex factie* harus menyebutkan kaidah hukum yang dilanggar (Bab VII Angka 10 huruf f);
- g. Putusan yang sudah ditandatangani Majelis Hakim dikelompokkan per jenis perkara, dilengkapi dengan kata kunci di masing-masing perkara (untuk dimasukkan ke dalam database) dan diserahkan oleh panitera pengganti kepada panitera muda kamar (Bab IX angka 7);
- h. Setiap kamar kasasi/peninjauan kembali yang amar putusannya adalah Kabul, Panitera Pengganti wajib menyusun risalah putusan dan memasukkannya dalam database elektronik;
- i. Panitera Muda Tim (Panitera Muda Kamar) bertanggung jawab mengumpulkan dan mendokumentasikan risalah putusan Majelis Hakim Agung di kamar masing-masing, baik dalam bentuk salinan keras (*hard copy*) maupun elektronik dan membantu ketua kamar mempublikasikannya. (Bab IX angka 11);
- j. Anggota Majelis Hakim membaca berkas perkara secara serentak atau bersamaan (Bab VI angka 1).

Di samping hal di atas, produktifitas penyelesaian perkara bila dilihat dari :

Gambar 1 : Trend Perkara Masuk tahun 2005–2012 :



Sumber : Kepaniteraan - Evaluasi Sistem Kamar

Bila dilihat dari data diatas, trend jumlah perkara masuk cenderung meningkat dari tahun ke tahun meskipun sejak tahun 2006 s/d 2012 terjadi penurunan atas persentase kenaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya hukum dari tingkat banding ke Mahkamah Agung meningkat setiap tahunnya.

Penyederhanaan proses berperkara dan menekan biaya berperkara

Sampai tahun 2013, berdasarkan hasil laporan tahunan, tingkat keberhasilan mediasi belum efektif yaitu berkisar 20% hal ini disebabkan oleh karena mediasi di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa/perkara. Khusus pada Peradilan Agama, keberhasilan mediasi dinilai relatif kecil. Hal ini disebabkan karena perkara perceraian sangat sulit dilakukan proses mediasi.

Dari kajian yang telah dilakukan, Faktor penyebab kekurangefektifan mediasi adalah:

- Tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan sangat kecil
- Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan
- Mediasi belum secara signifikan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan

Beberapa faktor penghambat kegagalan mediasi di Pengadilan :

- Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam
- Jumlah hakim di beberapa daerah masih terbatas sehingga mereka lebih fokus untuk menyelesaikan perkara secara litigasi
- Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi
- Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada *financial fee* yang mereka dapatkan dari para klien
- Sebagian hakim masih memandang mediasi sebagai penambahan beban pekerjaan mereka dalam memutus perkara;
- Adanya keengganan hakim untuk mengoptimalkan mediasi karena ketiadaan sistem *rewards and punishments* dalam pelaksanaan mediasi.


Permasalahan	Tantangan	Potensi
a. Tingkat keberhasilan mediasi sejak penerapan s/d 2013 : $\pm 20\%$ sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara.	a. Mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran mengurangi tumpukan perkara. b. Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan.	a. Sudah berjalan sejak 5 tahun yang lalu. b. Hakim telah mendapatkan pelatihan mediasi meskipun masih sebagian.

<p>b. Kelambatan penyelesaian perkara perdata meningkatkan tumpukan perkara dan penyelesaian perkara yang lama berimplikasi dengan semakin besar biaya disertai dengan prosedur panjang menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.</p>	<p>c. Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam.</p> <p>c. Jumlah hakim terbatas sehingga mereka lebih fokus menyelesaikan perkara secara litigasi.</p> <p>d. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada <i>financial fee</i> yang mereka dapatkan dari klien.</p> <p>e. Tahun 2013, tidak terpenuhinya target penyelesaian perkara < 1 tahun (lakip MA 2013, target 50% perkara putus, tercapai 40,79%).</p> <p>f. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.</p> <p>g. Hasil survei <i>ease of doing</i> bisnis : penyelesaian sengketa non litigasi tidak efektif dan efisien (498 hari, 139% biaya claim dan 40 prosedur berbelit-belit).</p> <p>h. Menghambat perkembangan bisnis khususnya dalam melindungi pengusaha kecil.</p> <p>i. Menurunkan iklim investasi SASARAN : Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.</p> <p>j. Perlu dibentuk mekanisme penyelesaian perkara secara cepat dan murah.</p> <p>k. Saat ini, <i>Small Claim Court</i> belum masuk RUU Hukum Acara Perdata sementara tahun 2013, RUU tersebut sudah masuk Prolegnas.</p>	<p>c. Ada lembaga mediasi di luar pengadilan.</p> <p>d. Skema non litigasi bantuan hukum ada dalam bentuk mediasi (UU no. 16 tahun 2011).</p> <p>e. Menjadi sasaran dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035.</p> <p>f. Menjadi arah kebijakan RPJMN 2015-2035.</p> <p>g. Tuntutan masyarakat sangat besar untuk meningkatkan akses peradilan dengan penyederhanaan proses persidangan.</p> <p>h. Konsep dan mekanisme <i>small claim court</i> telah dibahas dalam Naskah Akademis RUU Hukum Acara Perdata.</p>
--	--	--

Manajemen Penanganan Perkara

Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada Sistem Informasi Perkara dan Putusan karena masih lemahnya kinerja keterbukaan, akurasi informasi dan etos kerja ujung tombak pelayanan publik. Hal ini terjadi karena adanya beberapa permasalahan proses penyelesaian perkara yang dimulai dengan penerimaan berkas, registrasi, pemeriksaan dan penjatuhan putusan serta minutasi.

Gambar 5 : Alur Penanganan Perkara pada Sistem Kamar



Sumber : Bisnis Proses *Reengineering* Manajemen Perkara

Pada proses penerimaan berkas, 11 ribu berkas perkara dari 757 pengadilan seluruh Indonesia masuk ke satu titik di Biro Umum baik berkas perkara maupun surat umum dan masyarakat tidak bisa mengetahui berkas yang sudah diterima Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembedaan fisik antara berkas perkara dan surat umum dan penggunaan sistem komunikasi data oleh pengadilan tingkat pertama belum sepenuhnya efektif.

Proses registrasi, sampai berkas diregistrasi, harus melewati 3 (tiga) unit eselon 1 : Biro Umum (Badan Urusan Administrasi), Direktorat Pranata dan Tata Laksana (Dirjen Badan Peradilan) dan Panitera Muda (Kepaniteraan) sehingga hal ini menyebabkan penyampaian berkas perkara ke Kepaniteraan memakan waktu yang lama ditambah proses registrasi manual terpisah dengan proses registrasi informasi perkara sehingga berakibat pada terlambatnya proses *update* informasi registrasi ke Sistem Informasi Perkara. Selain itu kesalahan entri data dan minimnya kepatuhan dan akurasi data juga belum adanya parameter kinerja terhadap informasi terkini perkara secara online.

Distribusi Perkara belum mempertimbangkan status tunggakan perkara sehingga masih belum merata beban perkara yang dimiliki oleh setiap hakim. Selain itu karena tidak ada proses mengidentifikasi perkara-perkara masuk berdasarkan substansinya sehingga perkara-perkara yang saling terkait tidak ditangani oleh majelis yang sama.

Kinerja memutus perkara tidak sebanding dengan beban perkara yang masuk dikarenakan belum adanya kemampuan melaporkan secara detil posisi perkara dan terhadap perkara tidak ada kepastian tentang kapan persidangan akan dilaksanakan sehingga sulit mengontrol dan mengidentifikasi keberadaan dan kemajuan perkembangan proses memeriksa dan memutus.

Kesulitan kontrol kinerja minutes karena belum ada mekanisme untuk mengukur kinerja mengakibatkan kesalahan/pemalsuan dokumen putusan masih terjadi. Dampak dari proses ini adalah penyampaian salinan putusan ke pengadilan pengaju memakan waktu yang lama.

Bahwa dengan adanya permasalahan pada proses diatas maka diperlukan penataan ulang manajemen perkara yaitu modernisasi manajemen perkara, penataan ulang organisasi manajemen perkara dan penataan ulang proses manajemen perkara dengan ruang lingkup: peraturan/ kebijakan, organisasi, tata laksana, budaya kerja, dan pelayanan publik dengan harapan dapat meningkatkan konsistensi putusan, transparansi putusan, dan kecepatan penyelesaian perkara.

Permasalahan	Tantangan	Potensi
a. Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada Sistem Informasi Perkara dan Putusan serta tidak ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif.	a. Sistem informasi perkara yang ada belum terintegrasi dengan sistem informasi penerimaan berkas dan penggunaannya belum efektif (partisipasi tinggi tapi tidak ada data <i>compliance</i>) karena proses penyelesaian perkara masih sangat tergantung dengan berkas fisik.	a. Perkembangan teknologi informasi yang dinamis.
b. Adanya beberapa permasalahan proses penyelesaian perkara yang dimulai dengan penerimaan berkas, registrasi, pemeriksaan dan penajuhan putusan serta minutes.	b. Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal instansi.	b. Dalam Cetak Biru 2010-2035 bahwa teknologi informasi sebagai salah satu prioritas perubahan.
c. Lemahnya kinerja keterbukaan, akurasi informasi dan etos kerja ujung tombak pelayanan publik.	c. .Belum tersedia cukup anggaran yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat IT yang sesuai dengan kebutuhan.	c. Adanya SK KMA No.I-144/KMA/SK/I/2011.
d. Masih ada pemalsuan dokumen putusan.	d. Masih ada kesalahan ketik terhadap putusan baik tipe atau substansi, tidak ada	d. Sistem Informasi Perkara SIPP, SiadPA, SiadTUN dan SiadMil.

<p>e. Masih belum merata beban perkara di setiap hakim sehingga kinerja memutus perkara tidak sebanding dengan beban perkara masuk.</p>	<p>tindakan tegas terhadap pelaksana, tidak ada mekanisme kontrol proses koreksi majelis, dan tidak ada sistem yang menjamin keamanan proses pencetakan putusan.</p> <p>e. Distribusi belum mempertimbangkan status tunggakan perkara dan tidak ada proses identifikasi perkara dengan substansi yang sama.</p>	<p>e. Agenda penataan ulang proses administrasi perkara pada Cetak Biru MA 2010-2035.</p>
---	---	---

Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke MA (80% perkara masuk banding melakukan upaya hukum ke MA dan 90% dari peradilan umum) sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan hal ini disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan. Disamping itu untuk mengurangi perkara yang diajukan kasasi maka Ketua Mahkamah Agung telah menetapkan kebijakan bahwa perkara yang dimohonkan kasasi namun tidak memenuhi syarat formil maka cukup dibuatkan keterangan oleh Panitera Pengadilan Tingkat Pertama mengenai tidak terpenuhinya syarat formil dan perkara permohonan kasasi tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung.

Permasalahan	Tantangan	Potensi
<p>a. Tingginya jumlah perkara masuk ke MA (80% perkara masuk banding melakukan upaya hukum ke MA dan 90% dari peradilan umum) sehingga sulit bagi MA untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan.</p>	<p>a. Ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi.</p> <p>b. Penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.</p>	<p>a. Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.</p> <p>b. Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung (SK KMA Nomor142/KMA/SK/IX/2011).</p>

Penguatan Akses Peradilan

Guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses pengadilan maka Mahkamah Agung menetapkan adanya kebijakan pada beberapa pengadilan tingkat pertama ada alokasi anggaran untuk kegiatan pelaksanaan posbankum yang meliputi kegiatan Pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin meskipun dari sisi realisasi meningkat dari tahun ke tahun, namun masih memiliki kendala keterbatasan anggaran dan laporan keuangan perkara, Pelaksanaan sidang keliling/*zitting plaats* dan pelaksanaan posbakum yang menjadi media konsultasi hukum bagi para pihak tidak mampu, pada pelaksanaannya masih mengalami kendala potensi duplikasi dengan program non litigasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait Orang Berhadapan Hukum (OBH). Dalam pelaksanaan pos bantuan hukum Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.

Permasalahan	Tantangan	Potensi
<p>a. Pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin meskipun dari sisi realisasi meningkat dari tahun ke tahun, namun masih memiliki kendala keterbatasan anggaran dan laporan keuangan perkara.</p> <p>b. Pelaksanaan sidang keliling/<i>zitting plaats</i> masih belum mampu memenuhi permintaan masyarakat karena keterbatasan anggaran</p> <p>c. Pelaksanaan Posbakum yang menjadi media konsultasi hukum bagi para pihak tidak mampu, pada pelaksanaannya masih mengalami kendala potensi duplikasi dengan program non litigasi BPHN terkait OBH</p>	<p>a. Alokasi anggaran tidak mampu menutup seluruh komponen biaya penyelesaian perkara yang akan dibiayai.</p> <p>b. Adanya sikap masyarakat yang malu/tidak yakin bila mendapat perlakuan khusus sebagai orang miskin dan mereka biasanya tinggal di pinggir kabupaten/kota.</p> <p>c. Penetapan target perkara belum memanfaatkan data potensi perkara miskin dilihat dari jumlah penduduk miskin tiap kabupaten/kota.</p> <p>d. Pertanggungjawaban keuangan untuk proses penyelesaian perkara yang belum selesai sampai akhir tahun anggaran.</p> <p>e. Masyarakat miskin dan marjinal yang secara geografis dan ekonomi sulit menjangkau layanan peradilan.</p> <p>f. Penetapan target lokasi/perkara belum memanfaatkan luas wilayah hukum masing-masing pengadilan dan tingkat kesulitan geografis</p> <p>g. Alokasi anggaran tidak mampu mencukupi kebutuhan operasional sidang keliling/<i>zitting plaats</i>.</p> <p>h. pelaksanaan sidang keliling terkendala dengan tempat sidang bila tidak ada alokasi biaya sewa</p>	<p>a. Perma no. 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.</p> <p>b. UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang dilaksanakan oleh BPHN.</p> <p>c. Menjadi sasaran dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.</p> <p>d. Menjadi sasaran dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.</p> <p>e. Perma Nomor 1 tahun 2014 memberikan peluang untuk menggabungkan pelaksanaan pos pelayanan bantuan hukum secara terpadu melalui sidang keliling/<i>zitting plaats</i>.</p> <p>f. Pelayanan terpadu hak identitas hukum melalui sidang keliling (akta nikah, akta cerai dan akta kelahiran).</p> <p>g. Menjadi sasaran dalam Cetak</p>

	<p>dan karena pelaksanaan bersifat insidental diperlukan biaya <i>decorum/kebersihan</i></p> <p>i. Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2012 terdapat 24 juta anak yang tidak memiliki akta kelahiran, dan 40 juta jika termasuk mereka yang tidak bisa menunjukkan akta kelahiran.</p> <p>j. Survei identitas hukum oleh PUSKAPA, 64% responden memandang negatif terhadap akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama ibu.</p> <p>k. Sebaran OBH belum merata di setiap kabupaten ada, belum mampu menyediakan kebutuhan pengadilan di setiap kabupaten/kota.</p> <p>l. Posbakum yang bertugas untuk memberikan layanan pembuatan surat gugatan/konsultasi hukum bagi masyarakat miskin, pada realisasinya banyak memberikan konsultasi pada para pihak tidak miskin (tidak ada surat miskin) tapi tidak mampu membayar pengacara/advokat).</p> <p>m. Alokasi anggaran posbakum yang ditetapkan dalam bentuk jam layanan, jumlah jam layanan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan tiap pengadilan.</p> <p>n. Belum ada kesepakatan Pemetaan data antara OBH dengan posbakum di pengadilan dan bagaimana mekanisme pengawasannya.</p>	<p>Biru Mahkamah Agung 2010-2035.</p> <p>h. Undang-undang Nomor16 Tahun 2011 dan Perma Nomor 1 tahun 2014.</p> <p>i. Ada komitmen baik dari Mahkamah Agung maupun BPHN untuk melakukan kerja sama.</p>
--	---	--

Penguatan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi hakim dilakukan pendidikan dan pelatihan teknis terkait dengan spesialisasi hakim, contoh diklat sertifikasi peradilan anak, sertifikasi mediasi sertifikasi tipikor. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Sumber Daya Manusia Teknis

Permasalahan	Tantangan	Potensi
<p>a. Masih banyak kesalahan pada berkas yang dikirim dari pengadilan.</p> <p>b. Inkosistensi putusan.</p> <p>c. Sertifikasi SDM Teknis belum berdasarkan mekanisme seleksi.</p> <p>d. Lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis peradilan.</p> <p>e. Beban kerja belum merata antar SDM Teknis.</p> <p>f. Belum ada kesepakatan antara KY dan MA tentang mekanisme rekrutmen cakim sebagai pejabat negara.</p>	<p>a. Pemahaman teknis staf Pengadilan Tingkat Pertama bervariasi.</p> <p>b. Kurangnya pelatihan khusus adm pengadilan bagi staf Pengadilan Tingkat Pertama.</p> <p>c. Belum ada <i>reward punishment</i> bagi Pengadilan Tingkat Pertama untuk kinerja pengiriman berkas.</p> <p>d. Pengawasan terhadap entri data tidak konsisten.</p> <p>e. Jumlah hakim yang memiliki spesialisasi khusus belum merata di setiap pengadilan.</p> <p>f. Belum ada peta kebutuhan tenaga teknis atas beban kerja.</p> <p>g. Belum adanya mekanisme sosialisasi dan monitoring terhadap implementasi kebijakan tersebut.</p> <p>h. Distribusi hakim pada pengadilan di seluruh Indonesia masih belum berbanding lurus dengan beban kerja.</p> <p>i. Belum ada SK Bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai sistem rekrutmen hakim yang baru.</p>	<p>a. PP 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung dan SK KMA Nomor 128 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya.</p>

Sumber Daya Manusia Non Teknis

Permasalahan	Tantangan	Potensi
<p>a. Penempatan Sumber Daya Manusia belum menggunakan mekanisme seleksi yang menekankan pada kompetensi.</p> <p>b. Pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi.</p> <p>c. Beban kerja belum merata, ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.</p>	<p>a. Belum ada model dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karier pegawai.</p> <p>b. Aplikasi SIKEP yang ada, pemanfaatannya masih sebatas pencarian data kepegawaian berdasarkan kategori kepangkatan, masa kerja, dan riwayat jabatan sehingga belum membantu jajaran internal Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pendidikan, bahkan promosi dan mutasi.</p> <p>c. Sumber Daya Manusia yang diusulkan ke Diklat tidak berdasarkan pemetaan kebutuhan kompetensi.</p>	<p>a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>b. Sudah ada aplikasi kepegawaian (SIKEP) di setiap unit eselon I.</p>

d. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian sehingga manajemen Sumber Daya Manusia tidak efektif.	d. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia yang di-Diklat-kan belum memenuhi kebutuhan organisasi.	
e. Belum efektifnya koordinasi antara Biro Kepegawaian BUA, Bingingis Dirjen, dan Diklat untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan sesuai kompetensi yang diharapkan.		

Fungsi Pengawasan

Permasalahan	Tantangan	Potensi
a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Badan Pengawasan Mahkamah Agung.	a.Penguatan SDM Pengawasan.	a. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
b. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim.	b. Belum adanya evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada.	b. Adanya keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim.
c. Belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif.	c. Belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu.	c. Telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP).
d. Rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada.	d. Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan.	d. Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.
e. Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengaduannya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi.	e. Belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.	e. Mekanisme layanan pengaduan online.
f. Belum adanya kesepahaman	f.Belum adanya regulasi sistem	f. Untuk mendukung tertib

<p>hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal.</p>	<p>pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya.</p> <p>g. Pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.</p>	<p>administrasi penanganan pengaduan Badan Pegawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi client server serta data base yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi Whistleblowing).</p> <p>g. Rancangan perubahan terhadap SK KMA Nomor 076/KMA/SK/ VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Penyempurnaan SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 pada intinya mengenai masa kadaluarsa pengaduan dan susunan tim pemeriksa yang berkaitan dengan pelanggaran Hakim, non Hakim, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan penyesuaian dasar hukum penetapan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan terbaru.</p> <p>h. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.</p> <p>i. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.</p> <p>j. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.</p>
---	--	---

Pengelolaan Aset, Keuangan, dan Kinerja Organisasi

Dalam pengelolaan asset dan keuangan, Mahkamah Agung telah menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga dalam dua tahun terakhir ini memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun untuk mencapai hasil kerja

yang ideal masih menemui kendala dikarenakan pagu anggaran Mahkamah Agung belum mencukupi kebutuhan operasional Mahkamah Agung. Pemenuhan pagu anggaran masih tergantung pada keputusan legislatif dan eksekutif serta Mahkamah Agung belum bisa memanfaatkan kembali pemasukan pendapatan Mahkamah Agung kepada pemerintah melalui PNPB dan rentang kendali satuan kerja Mahkamah Agung yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal kinerja organisasi belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan struktur organisasi Mahkamah Agung pasca satu atap belum sepenuhnya mampu menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi aparaturnya Mahkamah Agung. Struktur organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan sekretariat Mahkamah Agung belum pernah dilakukan evaluasi.

Permasalahan	Tantangan	Potensi
<p>a. Pagu Anggaran Mahkamah Agung belum mencukupi kebutuhan operasional Mahkamah Agung, pemenuhan pagu anggaran masih tergantung pada keputusan legislatif dan eksekutif serta Mahkamah Agung Belum bisa memanfaatkan kembali pemasukan pendapatan Mahkamah Agung kepada pemerintah melalui PNPB.</p> <p>b. Belum ada kesepahaman standar harga barang dan jasa internal Mahkamah Agung.</p> <p>c. Kurang efektifnya penyusunan rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya untuk mendukung proses perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran.</p> <p>d. Belum efektifnya pelaksanaan bimbingan dan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan proses penyusunan anggaran.</p> <p>e. Belum terpenuhinya kompetensi dan standar Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan yang ideal.</p> <p>f. Kurang efektifnya hasil evaluasi pelaksanaan anggaran dalam</p>	<p>a. Mahkamah Agung harus mampu menyusun perencanaan anggaran yang akuntabel dan terukur.</p> <p>b. Mewujudkan kemandirian Anggaran Mahkamah Agung.</p> <p>c. Adanya Transparansi Pengelolaan Anggaran di Mahkamah Agung.</p> <p>d. Belum adanya ketentuan dari pengguna Anggaran untuk menggunakan standar harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.</p> <p>e. Kurangnya koordinasi dan kesepahaman tentang sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran.</p> <p>f. Mengefektifkan kinerja bimbingan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan anggaran.</p> <p>g. Kualitas dan kuantitas Pengelola keuangan belum sesuai dengan kompetensi dan beban kerja yang ada.</p> <p>h. Setiap tahun masih ada temuan dari BPK atas pelaksanaan anggaran</p>	<p>a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung sejak Tahun 2010 bebas dari blokir.</p> <p>b. Komunikasi dan koordinasi Mahkamah Agung dengan lembaga legislatif dan eksekutif sangat harmonis.</p> <p>c. Pagu dan realisasi anggaran Mahkamah Agung telah ditampilkan dalam web Mahkamah Agung.</p> <p>d. Adanya komitmen dari unsur pimpinan agar pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.</p> <p>e. Adanya penetapan Ketua Mahkamah Agung tentang rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang tertuang dalam cetak Biru.</p> <p>f. Sudah ada sub organisasi yang terkait fungsi tersebut.</p> <p>g. Telah diterbitkannya setiap awal tahun anggaran Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan anggaran.</p> <p>h. Telah diterbitkan sertifikasi bagi Bendahara Pengeluaran.</p> <p>i. Telah diterbitkannya Keputusan Sekretaris MA Nomor 166/SEK/SK/XI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP).</p>

<p>penyusunan perencanaan anggaran kedepan.</p> <p>g. Kurang efektifnya pengelolaan aset Mahkamah Agung.</p> <p>h. Struktur Organisasi Mahkamah Agung pasca satu atap belum sepenuhnya mampu menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi aparaturnya Mahkamah Agung.</p> <p>i. Budaya organisasi yang cenderung feodal dan masih kentalnya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) juga menjadi sebab belum profesionalnya organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.</p>	<p>di Mahkamah Agung.</p> <p>i. Belum adanya sinergi antara pelaksanaan anggaran dan penyusunan perencanaan anggaran.</p> <p>j. Pelaksanaan anggaran masih berbasis pada indikator output.</p> <p>k. Rentang kendali satuan kerja Mahkamah Agung yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>l. Kurang difahaminya manajemen Hibah.</p> <p>m. Belum optimalnya analisa resiko terhadap aset milik negara, sehingga belum pernah ada antisipasi terhadap aset milik negara yang rusak atau antisipasi terhadap potensi terjadinya permasalahan hukum.</p> <p>n. Belum dilakukannya evaluasi struktur organisasi Mahkamah Agung dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Mahkamah Agung.</p> <p>o. Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya belum memahami dan belum melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya berdasarkan nilai-nilai organisasi.</p>	<p>j. Telah dibentuknya LPSE di Mahkamah Agung.</p> <p>k. Opini WTP atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung adanya komitmen pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan performa kinerja.</p> <p>l. Adanya aplikasi SIMAK BMN yang terintegrasi dengan aplikasi Komdanas di Mahkamah Agung.</p> <p>m. Adanya opini WTP mengenai pengelolaan aset mahkamah Agung.</p> <p>n. Telah diterbitkannya Perma No 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama antara mahkamah Agung dengan Pemberi Hibah.</p> <p>o. Adanya komitmen unsur pimpinan terhadap pengamanan aset.</p> <p>p. Adanya komitmen pimpinan Mahkamah Agung untuk optimalisasi kinerja aparaturnya Mahkamah Agung.</p> <p>q. MA menjadi <i>pilot project</i> penataan kembali struktur organisasi atau biasa dikenal sebagai restrukturisasi dalam kerangka Reformasi Birokrasi.</p> <p>r. Adanya nilai-nilai utama Badan Peradilan : <ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian kekuasaan kehakiman • Integritas dan kejujuran • Akuntabilitas • Responsibilitas • Keterbukaan • Keterbukaan • Ketidakberpihakan </p> <p>s. Perlakuan yang sama di hadapan hukum.</p>
---	--	--

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Mahkamah Agung, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai *proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.*

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1. Visi dan Misi

Visi Mahkamah Agung yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.

Visi Mahkamah Agung RI dirumuskan sebagai berikut :

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **Misi Mahkamah Agung RI**, yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan

Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penyempurnaan sistem kamar, penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi.

2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan

Indonesia memiliki lebih dari 20% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah dengan ribuan kepulauan sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas. Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau. Mahkamah Agung melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara, sidang keliling/*zitting plaats* dan pos layanan hukum (posyankum).

Selain itu untuk membantu penguatan identitas hukum, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama melalui pos pelayanan terpadu, berupaya untuk memberikan kemudahan penetapan identitas hukum.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Agung seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Agung berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan

strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Agung untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80%
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	80%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri	20%
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	100%
		Persentase identitas hukum yang terpenuhi	100%
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	80%
		Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi ISO 9001	25%

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama ,maka Rencana Strategis Mahkamah Agung disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung –RI dibawah ini :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yg diselesaikan	95%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase penurunan sisa perkara	50%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • PK	50%
		Persentase perkara anak yg diselesaikan secara diversi	25%
		Index responden pencari keadilan yg puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase penyelesaian Minutasi Perkara sesuai dgn jangka waktu yang ditentukan	10 %
		Persentase Salinan putusan yang diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	20%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30 %
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100 %
		Persentase perkara permohonan (Voluntair) Indetitas Hukum	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan .	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- 6) Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.

- 7) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- 8) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan sedang menjalani tahap RPJMN II yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Saat ini, Indonesia akan memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk ***memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.***

Sasaran pembangunan nasional di atas menekankan bahwa pembangunan di berbagai bidang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia.


Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2015-2019 : (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala

bidang. Dari ketiga poin penting di atas, ditetapkan tiga sasaran pembangunan hukum dalam lima tahun ke depan, yakni :

1. Penegakan hukum yang berkualitas
2. Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

Ketiga sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Masing-masing sasaran pembangunan hukum nasional 2015-2019 diturunkan lagi ke dalam 12 arah kebijakan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat signifikansi dan urgensinya dalam lima tahun ke depan sebagaimana terurai dalam gambar berikut:

Gambar 6 : Kerangka Pikir RPJMN 2015-2019



Background Study RPJMN 2015-2019

Menyesuaikan dengan fungsi dan kewenangan, Mahkamah Agung dari 3 sasaran tersebut hanya bisa melaksanakan 9 arah kebijakan, sebagaimana berikut :

1. Penegakan Hukum Berkualitas

Kondisi yang menunjukkan bahwa, mayoritas masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Kondisi ini disebabkan oleh praktik korupsi yang melibatkan seluruh pihak dalam sistem penegakan hukum, yakni polisi, jaksa, dan hakim. Sistem hukum dan peradilan dinilai publik masih belum bersih dari praktik suap sehingga, lembaga peradilan pun dipandang tidak

cukup imparial dalam memutus perkara. Hasil jajak pendapat mengindikasikan bahwa masih ada kesenjangan antara harapan publik dengan realitas penegakan hukum. Hasil pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasional dalam lima tahun terakhir, menunjukkan betapa kuatnya ekspresi ketidakpuasan publik pada kinerja penegak hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan penegakan hukum berkualitas melalui arah kebijakan sebagai berikut:

a. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Akar masalah yang menyebabkan penegakan hukum pidana secara umum, maupun hukum pidana korupsi secara khusus, tidak berjalan maksimal adalah tidak adanya keterpaduan antar aparat penegak hukum. Ketidakterpaduan itu sendiri sangat kompleks meliputi aspek :

- (a) *Substansi* yakni, banyaknya pengaturan tentang sistem peradilan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang menimbulkan inkonsistensi pengaturan;
- (b) *Kelembagaan* yakni, tidak adanya sinkronisasi antar instansi, tumpang tindih, konflik kewenangan, dan munculnya sifat instansi sentris;
- (c) *Mekanisme*, yang tidak terpusat sehingga mengakibatkan terpecahnya data kriminal dan bolak-balik berkas perkara yang sangat merugikan tersangka.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Indonesia membutuhkan kebijakan dalam rangka mengatasi ketidakterpaduan dalam proses peradilan pidana melalui strategi penyempurnaan substansi peraturan, perbaikan mekanisme koordinasi dalam penanganan perkara, dukungan sarana prasarana, optimalisasi biaya operasional penegakan hukum, serta optimalisasi pengawasan internal dan eksternal.

b. Sistem Peradilan Pidana Anak Berlandaskan Keadilan Restoratif

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan wujud perpaduan sistem penegakan hukum dan penegakan HAM, khususnya hak anak yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak. Konsep ini merupakan kebijakan penegakan hukum berlandaskan *restorative justice* secara formal di Indonesia untuk pertama kali. Sehingga, kebijakan ini harus dilaksanakan dengan optimal di samping untuk melindungi hak anak, juga sebagai contoh keberhasilan penggunaan *restorative justice* dalam sistem hukum formal Indonesia sehingga dapat direplikasikan untuk tindak pidana lainnya. Sehingga, Indonesia perlu melaksanakan strategi-strategi dalam persiapan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak melalui strategi peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga; peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan *stakeholders*; penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengembangan *restorative justice*.

c. Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat

Visi pembangunan nasional 2015-2019 yang ditekankan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan daya saing tersebut, pembangunan hukum nasional perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Sehingga, pembangunan hukum, khususnya hukum perdata di bidang ekonomi diharapkan dapat menampung dinamika kegiatan ekonomi, efisiensi kegiatan, dan daya prediktabilitas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Indonesia perlu melaksanakan revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata khususnya terkait hukum kontrak, pembentukan *small claim court*, dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi.

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum

Masih tingginya praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, menjadikan sebagian besar masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Sistem peradilan dinilai publik belum bersih dari praktik suap sehingga, lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup imparial dalam memutus perkara. Hasil pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasional dan internasional dalam lima tahun terakhir,

menunjukkan betapa kuatnya ketidakpuasan publik pada kinerja aparat penegak hukum. Bahkan, rata-rata tiga institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman) memiliki citra buruk di mata publik. Sehingga, Indonesia perlu mengatasi permasalahan ini melalui peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, promosi dan mutasi, rekrutmen, dan pendidikan atau pelatihan aparat penegak hukum.

2. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan permasalahan utama yang mempengaruhi daya saing Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan bisnis. Padahal, berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan oleh Pemerintah namun belum terjadi perbaikan signifikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini pula yang menjadikan sebagian besar masyarakat menilai bahwa, korupsi merupakan permasalahan utama yang harus diatasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif melalui arah kebijakan sebagai berikut:

Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi

Indonesia telah mengimplementasikan berbagai ketentuan United Nation Covention Againsts Corruption (UNCAC) terkait dengan kerjasama penyelamatan aset melalui *mutual legal assistance* maupun perlindungan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan lembaga penegak hukum (*justice collaborator*). Di samping itu, melalui Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), Indonesia telah menerapkan rencana aksi pemberantasan korupsi hingga rencana aksi di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah secara komprehensif. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat optimalnya pelaksanaan *mutual legal assistance*, perlindungan *justice collaborator*, maupun pelaksanaan Stranas PPK. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi optimalisasi kerjasama luar negeri dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi; optimalisasi perlindungan *justice collaborator*, serta penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi Stranas PPK.

3. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

Permasalahan bidang hukum tidak hanya mencakup korupsi dan sekelumit komponen hukum yang termuat dalam indikator survei. Tujuan esensial dari sistem hukum, baik dalam kerangka *rule of law* maupun *rechtstaat*, adalah penegakan dan perlindungan HAM. Bahkan, terdapat relevansi antara konsep HAM dengan daya saing dalam konteks keberlanjutan sosial. Dengan demikian, terdapat korelasi yang signifikan antara sistem hukum, tindak pidana, dan HAM. Meski Indonesia telah memiliki capaian yang baik dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, namun masih sangat banyak permasalahan mulai dari kurangnya komitmen pemerintah hingga pelaksanaan kebijakan yang masih terkendala oleh kurangnya pemahaman maupun hal teknis lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM melalui arah kebijakan sebagai berikut:

a. Penegakan HAM

Jumlah pengaduan pelanggaran HAM masih cukup tinggi dan belum menunjukkan adanya penurunan signifikan dari tahun ke tahun. Pengaduan pelanggaran HAM yang paling banyak diajukan khususnya terkait dengan hak memperoleh keadilan dan hak atas kesejahteraan. Dengan adanya mekanisme penanganan pengaduan HAM melalui mediasi, namun masih sedikit pengaduan HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Oleh karenanya, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM dan optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM.

b. Optimalisasi Bantuan Hukum

Komitmen Pemerintah dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin melalui Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kebijakan ini merupakan wujud jaminan perlindungan negara terhadap masyarakat miskin dan marginal. Namun, pada pelaksanaannya, kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin banyak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan kebijakan ini tidak berjalan optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi

sosialisasi mekanisme penyaluran dana bantuan hukum, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum.

c. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

Komitmen Pemerintah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan baik dalam konstitusi maupun berbagai konvensi internasional yang diratifikasi. Namun, kondisi faktual justru menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini utamanya disebabkan oleh belum optimalnya peran dan fungsi aparat penegak hukum dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Sehingga, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

d. Pendidikan HAM

Sebagian besar aparat penegak hukum dan penyelenggara negara masih belum memiliki pemahaman HAM yang memadai sehingga hal ini berdampak pada masih banyaknya kasus pelanggaran HAM oleh negara (*state actor*). Guna meningkatkan pemahaman mengenai HAM, maka diperlukan pendidikan HAM bagi aparat hukum dan penyelenggara negara. Sehingga, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi pendidikan HAM aparat penegak hukum serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian, pengkajian dan kerjasama HAM pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan swasta.

Berbagai sasaran dan arah kebijakan yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2015-2019 diharapkan dapat membantu perwujudannya sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Dalam perspektif hukum, kontribusi yang diberikan tidak mampu meningkatkan daya saing ekonomi secara langsung maupun kuantitatif. Namun, kontribusi hukum dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM diharapkan dapat memberikan kontribusi kualitatif terhadap peningkatan daya saing perekonomian Indonesia. Dimana kontribusi hukum meskipun bersifat tidak langsung, namun

sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses ekonomi pembangunan.

Tabel 8 : Matrik kinerja RPJMN 2015-2019

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
SASARAN 1 : PENEGAKAN HUKUM YANG BERKUALITAS			
Arah Kebijakan : Sistem Peradilan Pidana Terpadu			
(1) Masih terdapat kelemahan dalam mekanisme koordinasi penanganan perkara.	<ul style="list-style-type: none"> • Bolak-balik berkas perkara karena perbedaan persepsi antara instansi penegak hukum. • Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum. • Tidak adanya acuan prosedur teknis dalam menjalankan koordinasi peradilan pidana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dibentuk lembaga MAHKUMJAKPOL (Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian) sebagai forum pertemuan berkala antar aparat penegak hukum untuk diskusi dan bertukar informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan mekanisme koordinasi dan komunikasi antar aparat penegak hukum. • Optimalisasi koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi. • Optimalisasi lembaga MAHKUMJAKPOL bersama lembaga khusus lainnya.
(2) Belum adanya kesepahaman dan kesamaan pandang aparat penegak hukum yang tercermin dari masih rendahnya sinergitas pemahaman aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses penegakan hukum.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terdapat mekanisme jelas tentang pendidikan dan pelatihan terpadu aparat penegak hukum, baik terkait anggaran, sarana prasarana, modul, kurikulum, teknis pelaksanaan dan koordinator. • Akan terjadi benturan kepentingan (ego sektoral) dalam penyusunan strategi pendidikan dan pelatihan terpadu. • Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan masing-masing lembaga penegak hukum pada umumnya diperuntukkan bagi peningkatan kompetensi dan penjenjangan karier pegawai. • Masih kurangnya kualitas dan kuantitas pengajar yang menyebabkan disparitas pemahaman oleh aparat penegak hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masing-masing K/L penegak hukum memiliki anggaran dan program/kegiatan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum. • Masing-masing lembaga penegak hukum telah melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan gabungan dengan mengundang aparat penegak hukum lainnya. • Pendidikan dan pelatihan terpadu penegak hukum. 	<p>Pelaksanaan diklat aparat penegak hukum terpadu melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun tim teknis terpadu atau forum komunikasi yang merupakan gabungan badan diklat seluruh aparat penegak hukum. • Menyusun dan menetapkan adanya output tentang pendidikan terpadu di masing-masing lembaga penegak hukum. • Membangun modul dan kurikulum bersama antara lembaga penegak hukum. • Diklat terpadu dapat dilakukan secara berjenjang dan menjadi tahapan yang wajib dilalui untuk penjenjangan karier aparat penegak hukum. • Lembaga pelaksana dapat ditunjuk secara bergilir oleh forum.
(3) Belum memadainya sarana prasarana dalam penegakan hukum, antara lain ditandai dengan belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses persidangan, belum optimal dan belum terpadunya sistem informasi kriminal.	<p>Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses persidangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejalan dengan era keterbukaan informasi dibutuhkan sistem peradilan modern, transparan dan akuntabel. • Mahkamah Agung masih belum optimal dalam melaksanakan peradilan berbasis ICT, khususnya di peradilan tingkat bawah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan real time, video conference dalam pemeriksaan saksi, <i>court reading system</i> telah dilaksanakan di Mahkamah Agung. • Telah dilakukan perekaman persidangan Tindak Pidana Korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi penggunaan teknologi informasi di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya • Optimalisasi sistem informasi kriminal di masing-masing lembaga penegak hukum yang diarahkan kepada integrasi sistem informasi kriminal nasional, mencakup:

	<p>Sistem informasi kriminal belum optimal dalam menyajikan data yang cepat, tepat dan akurat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem teknologi dan informasi di masing-masing lembaga penegak hukum masih parsial dan institusional. • Sistem informasi manajemen perkara di instansi penegak hukum masih belum terlaksana optimal. • Sistem informasi manajemen perkara di instansi penegak hukum masih membutuhkan penyempurnaan. 	<p>di Pengadilan Tipikor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Mahkamah Agung terintegrasi (SIMARI) • <i>Case Tracking System</i> di Pengadilan Negeri. 	<p>a. Pengembangan <i>Case Tracking System</i> b. Peningkatan kapasitas SDM c. Penyedia infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan pelatihan di instansi penegak hukum • Sosialisasi kepada masyarakat mengenai akses informasi perkara pidana
Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
(4a) Masih lemah sistem pengawasan internal di lembaga penegak hukum.	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan SDM Badan Pengawasan Mahkamah Agung. • Informasi jumlah rekomendasi yang diajukan dan yang telah ditindaklanjuti (dijatuhi hukuman disiplin) tidak dapat diakses. • Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan. • Belum ada akses khusus yang menjamin kerahasiaan pengadu secara lebih baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan KMA RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan. • Mekanisme layanan pengaduan online. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan internal. • Penyederhanaan alur pengawasan internal. • Penyederhanaan aturan pelaksanaan mengenai pengawasan internal. • Sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pengaduan. • Membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal.
(4b) Masih lemahnya sistem pengawasan eksternal di lembaga penegak hukum.	<ul style="list-style-type: none"> • Volume pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu diimbangi dengan kuantitas tenaga pendidik. • Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengaduan. • Belum diatur teknis jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor. 	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 49,50,51 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara • SKB Mahkamah Agung atau SKB Komisi Yudisial tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kuantitas SDM dalam melakukan pengawasan eksternal. • Dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan eksternal.
Arah Kebijakan : Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Keadilan Restoratif			
(1) Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pelaksana sistem peradilan pidana anak belum memadai sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 11/2012 tentang	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan SPPA memerlukan dukungan SDM dari sisi kuantitas • Ditingkat lembaga peradilan kekurangan SDM Hakim anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 11/2012 tentang SPPA mewajibkan setiap kantor Pengadilan wajib memiliki Hakim Anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan blueprint Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencakup : a. Analisa kebutuhan SDM b. Beban kerja berdasarkan pada kompetensi khusus yang dibutuhkan

SPPA.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan SPPA memerlukan dukungan SDM dari sisi kualitas. • Pemahaman, kapasitas dan kualitas aparat penegak hukum dan pihak lainnya masih minim dalam menangani Tindak Pidana ABH. • Aparat penegak hukum dan lainnya masih belum memiliki kesamaan pemahaman terhadap ABH dan penanganannya. • Pendidikan dan pelatihan mengenai penanganan Tindak pidana ABH masih dilakukan secara parsial di instansi masing-masing. 	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 11/2012 tentang SPPA mewajibkan Pemerintah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu. • Di internal Mahkamah Agung sudah dilaksanakan pelatihan mengenai penanganan Tindak Pidana ABH. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi terhadap pendidikan/pelatihan/bintek yang telah dilakukan selama ini • penyiapan modul penanganan ABH terkait diversi dan <i>restorative justice</i> untuk pelaksanaan pendidikan terpadu bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya. • Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penanganan ABH.
(3) Perlunya peningkatan pemahaman <i>restorative justice</i> bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.	<ul style="list-style-type: none"> • Substansi yang paling mendasar dalam UU No.11/2012 tentang SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai <i>restorative justice</i> dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses pengadilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap ABH dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. 	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 11/2012 tentang SPPA mengatur bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sosialisasi <i>restorative justice</i> bagi aparat penegak hukum.
Arah Kebijakan : Sistem Hukum Perdata yang Menunjang Daya Saing			
(1) Masih lemahnya kepastian hukum di Indonesia karena belum optimalnya substansi kualitas putusan pengadilan, ketidakpastian waktu penyelesaian sengketa di pengadilan dan belum efektifnya pelaksanaan putusan pengadilan.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dioptimalkannya pemanfaatan lembaga mediasi. • Tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan sangat rendah sekali. • Mediasi belum dapat dikatakan secara signifikan mengurangi penumpukan perkara, karena proses mediasi belum dianggap lebih cepat dan murah, dan ada keraguan atas akses para pihak terhadap keadilan serta perlu adanya penguatan lebih lanjut terhadap kelembagaan pengadilan. • Hakim yang lebih mengedepankan sikap formalitas daripada panggilan dedikasi dan seruan moral. • Masih banyaknya kendala yang menyebabkan mengapa mediasi di 	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan dalam kemudahan penyelesaian perkara di peradilan melalui mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa. • Tuntutan yang semakin besar untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat dengan menyederhanakan proses persidangan. • Penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan merupakan amanah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2008 yang merevisi PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang memberlakukan <i>court annex mediation (court connected</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemanfaatan Lembaga mediasi dengan penguatan kelembagaan mediasi di pengadilan.

	<p>pengadilan kurang berhasil yaitu masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang mediasi, belum adanya kode etik mediator non hakim, pengacara seringkali tidak memberikan informasi yang cukup tentang alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi.</p>	<p><i>mediation</i>), dimana hakim wajib aktif mengupayakan perdamaian dan memberikan peluang bagi hasil mediasi yang dilakukan diluar pengadilan memperoleh kekuatan esksekutorial dengan cara pengajuan gugatan ke pengadilan dan melalui proses pengadilan akan mengeluarkan Akte Perdamaian (<i>akte van dading</i>) yang mempunyai kekuatan esksekutorial.</p>	
<p>(2) Mekanisme penyelesaian sengketa keperdataan yang belum diterapkan secara tepat, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha serta mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian sengketa yang cepat dan murah sangat dibutuhkan bagi UMKM yang menyumbang 60% PDB. • Penyelesaian sengketa secara non-litigasi tidak efektif dan efisien. • Pengadilan yang efektif dan efisien sangat penting dalam mendorong perkembangan bisnis (<i>Ease of Doing Business</i>) di Indonesia, khususnya dalam melindungi pengusaha kecil. • Survey <i>Ease of Doing Business</i> 2014 menunjukkan bahwa, penyelesaian sengketa pada pengadilan tingkat pertama tidak efisien, ditandai oleh jangka waktu yang lama (498 hari), biaya perkara yang tinggi (139,4% biaya klaim), serta prosedur berbelit-belit (40 prosedur). • Kelambanan penyelesaian sengketa perdata mengakibatkan tumpukan perkara yang cukup besar di Mahkamah Agung. • Mekanisme mediasi di pengadilan (Perma No 1/2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), tidak efektif dan tidak mencapai sasaran untuk mengurangi penumpukan perkara. • Perlu dibentuk mekanisme penyelesaian sengketa perdata secara cepat (<i>small claim court</i>) • Saat ini, <i>small claim court</i> belum masuk dalam RUU Hukum Acara Perdata. Sementara, RUU Hukum Acara Perdata 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep dan mekanisme <i>small claim court</i> telah dimuat sebagai salah satu program dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. • Konsep dan mekanisme <i>small claim court</i> telah dibahas dalam Naskah Akademis RUU Hukum Acara Perdata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan dasar hukum mengenai pelaksanaan <i>small claim court</i> melalui RUU Hukum Acara Perdata ataupun Peraturan Mahkamah Agung. • Pelaksanaan peradilan acara cepat untuk memeriksa perkara perdata dengan nilai gugatan kecil (<i>small claim</i>) pada pengadilan tingkat pertama, sebagaimana diarahkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035).

	telah masuk dalam Prolegnas 2013.		
Arah Kebijakan : Pengembangan Sumber daya Manusia Aparat Penegak Hukum			
(1) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia aparat penegak hukum, sehingga perlu dilakukan pengembangan kapasitas melalui perbaikan kinerja setelah ada peningkatan kesejahteraan, perbaikan sistem rekrutmen aparat penegak hukum serta perbaikan sistem promosi dan mutasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan peningkatan kesejahteraan hakim dan staf peradilan belum diimbangi dengan peningkatan kinerja secara signifikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah diterapkan berbagai kebijakan mengenai kesejahteraan hakim dan staf peradilan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan peningkatan kesejahteraan untuk meningkatkan kinerja peradilan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem rekrutmen di mahkamah agung masih cenderung tertutup. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen telah dilaksanakan Komisi Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung dalam seleksi hakim. Hal ini dapat menjadi <i>best practices</i> bagi lembaga lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan lembaga eksternal yang independen dalam rekrutmen hakim dan staf peradilan. • Peningkatan pengawasan hakim oleh komisi yudisial.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem promosi dan mutasi di Mahkamah Agung belum sepenuhnya transparan dan masih subyektif. • Sistem promosi dan mutasi hakim belum sepenuhnya didasarkan pada kualitas atau <i>merit system</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perja No. 065/A/JA/07/2007 tentang Pembinaan karir. • Instrumen Penilaian Kinerja Hakim. • pola karir & standar Kompetensi jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan tim penilai eksternal dalam proses promosi dan mutasi aparat penegak hukum. • pembentukan instrumen penilaian dan peraturan teknis yang mengatur mengenai mekanisme promosi dan mutasi di lembaga penegak huku m.
SASARAN 2 : PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN KORUPSI YANG EFEKTIF			
Arah kebijakan ; Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi			
(1) Masih lemahnya perlindungan hukum bagi <i>justice collaborator</i> menyebabkan orang menjadi takut melaporkan tindak pidana korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum yang mengatur perlindungan hukum <i>justice collaborator</i> masih kurang memadai dalam memberikan perlindungan secara material dan formil • Belum diaturnya ketentuan imunitas penuntutan bagi <i>justice collaborator</i> • Belum ada standar operasional prosedur mengenai mekanisme penanganan <i>justice collaborator</i> yang baku dan terpadu. 	<ul style="list-style-type: none"> • UNTOC dan UNCAC mengamanatkan negara peserta wajib mempertimbangkan imunitas bagi <i>justice collaborator</i> • UU No.13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban • Surat Edaran Mahkamah Agung tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama didalam perkara tindak pidana tertentu. • PP No 99/2012 tentang syarat dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan standar operasional prosedur mengenai mekanisme penanganan <i>justice collaborator</i> yang baku dan terpadu antara seluruh instansi yang terlibat mulai dari tahap pelaporan hingga pemyarakatan.

		Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.	
SASARAN 3 : PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM			
Arah Kebijakan : Penegakan HAM			
(1) Belum optimalnya mekanisme penanganan pengaduan pelanggaran HAM.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pengaduan pelanggaran HAM yang masuk ke Komnas HAM masih cukup tinggi dan belum menunjukkan adanya penurunan signifikan dari tahun ke tahun. • Sedikitnya pengaduan HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah adanya mekanisme penanganan pengaduan HAM di komnas HAM melalui mekanisme mediasi . 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan koordinasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM. • Penguatan mekanisme mediasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM.
Arah Kebijakan : Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat			
(1) Masih lemahnya struktur kelembagaan penyelenggara bantuan hukum.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpolanya kerjasama yang baik dengan Mahkamah Agung dari segi penanganan perkara bagi Masyarakat miskin, informasi/database penyelenggaraan bantuan hukum maupun sarana dan prasarana di pengadilan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. • Pelaksanaan Posbakum di Mahkamah Agung . 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan mekanisme penyaluran dana bantuan hukum di pusat dan daerah(yang mencakup pembentukan struktur organisasi penyelenggaraan bantuan hukum). • Pengembangan mekanisme kerjasama antara aparat penegak hukum dan penyelenggara bantuan hukum, yang mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi/database mengenai OBH maupun bantuan hukum bagi orang/kelompok orang yang berperkara di pengadilan b. Kerjasama pemanfaatan fasilitas di pengadilan dalam penyelenggaraan bantuan hukum c. Mekanisme koordinasi penyelenggaraan bantuan hukum d. mekanisme pendanaan bantuan hukum di daerah e. Monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.
(2) Belum optimalnya layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan layanan sidang keliling terkendala oleh yurisdiksi wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang sulit. • Belum optimalnya kebijakan pembebasan biaya perkara (prodeo) • Belum optimalnya pelaksanaan meja informasi di Pengadilan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakannya sidang keliling di Pengadilan Agama.a • telah dilaksanakannya pembebasan biaya perkara prodeo di pengadilan Agama, TUN dan Militer. • Telah diterapkannya meja informasi di pengadilan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektifitas pelaksanaan sidang keliling. • Optimalisasi pembebasan biaya perkara (prodeo). • Optimalisasi pelaksanaan meja informasi di pengadilan.
SASARAN : PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM			

Arah Kebijakan : Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender			
<p>(1) Belum optimalnya peran dan fungsi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya koordinasi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. • Lemahnya mekanisme penegakan hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah ada berbagai aturan-aturan hukum dan mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. • Kesepakatan bersama antara Komnas Perempuan, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, kementerian PPPA dan Perhimpunan Advokat Indonesia tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban kekerasan. • Sistem peradilan Pidana Terpadu penanganan kasus-kasus kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. • Penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
SASARAN : PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM			
Arah Kebijakan : Pendidikan HAM yang Berkualitas			
<p>Rendahnya pemahaman HAM pada aparat penegak hukum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aparat penegak hukum (kepolisian) menjadi pihak yang paling banyak diadukan dalam pelanggaran HAM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum terpadu. • Sudah adanya Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) berupa himbauan untuk mengisi GAP (<i>Gender Analysis Pathway</i>) dan GBS (<i>Gender Budget Statement</i>) dalam hal perencanaan dan penganggaran yang diantaranya termasuk untuk lembaga-lembaga penegak hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum HAM pada pendidikan aparat penegak hukum pada setiap tahapan proses hukum. • Kurikulum HAM pada pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum terpadu. • Memasukkan materi gender pada kurikulum dan pelatihan jenjang karir hakim, jaksa dan kepolisian. • Panduan atau pedoman bagi aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam setiap proses peradilan yang responsif gender dan memperhatikan upaya perlindungan terhadap perempuan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- 6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- 7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
- 8) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor : 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor : 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan (1) menjaga konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya

aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi : (a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara, (b) penguatan *database* perkara dan publikasi perkara, (c) menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

b. Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.

c. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat

mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah

agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutas. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga)arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/*zitting plaats* dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi *baseline* berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan

Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

b. Sidang keliling/Zitting plaats

Sidang Keliling/*Zitting Plaats* yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi *baseline* berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

c. Pos pelayanan bantuan hukum.

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari

6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya *Assessment* untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen

SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja

secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

a. *Transparansi kinerja secara efektif dan efisien*

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut "*interoperability*" yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

- a) Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
- b) Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;

- c) Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- d) Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- e) Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju *e-learning* atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik
- b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan

pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS).

Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan *redesign* SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai *Competency Based HR Management* (CBHRM). Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu *soft competency* dan *hard competency*. *Soft competency* adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya : *leadership*, *communication* dan *interpersonal relation*. Sedangkan *hard competency* adalah

kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh *hard competency* di lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi.

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut :

- a) Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- b) Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- c) Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- d) Remunerasi berbasis kompetensi;
- e) Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Bila kompetensi digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan dilakukan pemisahan yang tegas antara jenjang karir hakim (kompetensinya disesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai administratif. Terkait dengan pengelolaan

organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.
2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan.
3. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM pengelolanya.
4. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM.
5. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi.
6. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.
7. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif,

sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber daya manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;
6. Anggaran diklat; serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menjadi fokus perhatian pada usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau *CJE*). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Pengembangannya akan menyesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan, misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau bagaimana seorang aparatur peradilan mempelajari penggunaan aplikasi komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagai pedoman implementasi *CJE* ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan aparat peradilan memenuhi harapan masyarakat;
- b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, MA akan sepenuhnya mengembangkan metode belajar cara orang dewasa (*adult learning*). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge based organization*). Para hakim serta aparat peradilan akan terus belajar dari produk-produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan.
2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program pendidikan dan pelatihan hakim dan aparat peradilan yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan sistem kamar.
3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan.
4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan.
5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara keseluruhan.

Perubahan suatu *business process* sebagai akibat dari modernisasi memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk ditempatkan pada proses yang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat diakomodasi pada proses yang baru harus direlokasi ke posisi lain yang lebih

sesuai dengan keahlian mereka. Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) kebutuhan utama, yaitu: peningkatan literasi TI dan standardisasi pemahaman sistem kerja.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan dicapai dengan 4 arah kebijakan yaitu (1) Penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan, (2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, (3) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan masih terkendala dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM dimana potensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis dan Auditor Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan internal.

b. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat permasalahannya yaitu rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua

laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi. Pada permasalahan rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapat tantangan Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu Keputusan KMA RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan, mekanisme layanan pengaduan online, Badan Pengawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi *client server* serta *database* yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi whistleblowing) sehingga strategi yang dapat dilakukan antara lain Penyederhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal, Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor : 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan *whistleblower/justice collaborator* melalui aplikasi sistem web Badan Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu perlu dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.

c. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan Pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial antara lain, peraturan Nomor : 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Nomor : 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan Nomor : 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim oleh karena itu strategi yang dilakukan adalah melakukan Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa

tantangan, seperti : (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih obyektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya *talent scouting* ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang obyektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (*meliputi nilai dan peringkat*), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi danantisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakim maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (*reward-punishment*). Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah (1) perbaikan sistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan kebutuhan, (2) belum ada ketentuan

sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan, (3) belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai, (4) belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur status hakim sebagai PNS dengan UU No. 43/1999 yang mengatur status hakim yang baru sebagai pejabat negara.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan yaitu bahwa (1) telah dilakukan *assessment* untuk pejabat setingkat eselon III untuk pengembangan organisasi dan (2) telah dilaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV. Dengan segala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka strategi yang diterapkan adalah (1) mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (*competency based HR Management*), (2) menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*, (3) pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara berkelanjutan (*capacity building*), (4) menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil), dan (5) menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung
- b. Penataan manajemen dalam rangka *good court governance*
- c. Reorganisasi dan mengarah pada *good court governance* dan pengembangan budaya organisasi yang efektif

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan; (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan (5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung

Kondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional. Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan Perundang-undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

2) Penataan manajemen dalam rangka *good court governance*

Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju *good court governance* meliputi arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indikator kinerja kegiatan;
- b) Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan sebagai penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung dan;
- c) Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (*baseline*) berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja;
- d) Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata kelola aset berbasis *risk analysis*.

3) Restrukturisasi Organisasi dan mengarah pada *good court governance* dan pengembangan budaya organisasi yang efektif

Untuk mewujudkan *good court governance* diperlukan arah kebijakan yang mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut:

- a) Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur *business process* dan efisiensi manajemen anggaran.
- b) Penetapan dan implementasi Nilai-nilai utama dalam berbagai aspek pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung.
- c) Transformasi *mindset* mengarah pada *internal service attitude* yang menunjang efisiensi dan efektivitas *business process*.

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
SASARAN 1 : PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL			
Arah Kebijakan : Penguatan dan Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar			
<p>a. Dengan diterapkannya sistem kamar, struktur organisasi kepaniteraaran sudah tidak sesuai.</p> <p>b. Konsistensi dan kesatuan hukum menjadi isu sentral dalam implementasi sistem kamar di MA.</p>	<p>a. Tidak lagi diperlukannya proses pengumpulan dan pengelolaan berkas perkara yang sebelumnya dilakukan di Panmud perkara.</p> <p>b. Terjadi inkonsistensi putusan karena mekanisme pemeriksaan perkara belum dijalankan secara benar dan terarah.</p> <p>c. Belum optimalnya rapat pleno rutin dan rapat pleno perkara (untuk menjaga kepastian hukum melalui konsistensi).</p> <p>d. Belum sepenuhnya dipahami tujuan sistem kamar.</p>	<p>a. Sejak ditetapkan penerapannya di 2011, telah dilakukan perubahan di 2012 : SK KMA No. 071/KMA/SK/II/2012 dan di 2013 : SK KMA No. 112/KMA/SK/II/2013.</p> <p>b. Penerapan sistem kamar akan mengurangi disparitas perkara yang diterima dan diperiksa oleh majelis, meningkatkan repetisi/pengulangan sehingga mempercepat penanganan perkara yang sejenis, produktifitas penyelesaian perkara meningkat.</p>	<p>a. Penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan perkara manajemen perkara (Restrukturisasi Organisasi MA menyesuaikan dengan sistem kamar).</p> <p>b. Penguatan database perkara dan publikasi perkara.</p> <p>c. Menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar.</p> <p>d. Penyempurnaan aturan sistem kamar.</p>
Arah Kebijakan : Pembatasan Perkara Kasasi			
<p>a. Tingginya jumlah perkara masuk ke MA (80% perkara masuk banding melakukan upaya hukum ke MA dan 90% dari peradilan umum) sehingga sulit bagi MA untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan.</p>	<p>a. Ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi.</p> <p>b. Penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.</p>	<p>a. Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.</p> <p>b. Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung (SK KMA no. 142/KMA/SK/IX/2011).</p>	<p>a. Spesialisasi hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan bidang keahlian dan akan diperbarui secara berkala.</p> <p>b. Penerapan sistem kamar di Pengadilan Tingkat Banding.</p> <p>c. <i>Redesign</i> standar penyelesaian perkara peradilan umum untuk meningkatkan kualitas putusan.</p>

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
Arah Kebijakan : Penyederhanaan proses berperkara dan menekan biaya berperkara			
<p>a. Tingkat keberhasilan mediasi sejak penerapan s/d 2013 : $\pm 20\%$ sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara.</p>	<p>a. Mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran mengurangi tumpukan perkara.</p> <p>b. Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan.</p> <p>c. Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam.</p> <p>d. Jumlah hakim terbatas sehingga mereka lebih fokus menyelesaikan perkara secara litigasi.</p> <p>e. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada <i>financial fee</i> yang mereka dapatkan dari klien.</p>	<p>a. Sudah berjalan sejak 5 tahun yang lalu.</p> <p>b. Hakim telah mendapatkan pelatihan mediasi meskipun masih sebagian.</p> <p>c. Ada lembaga mediasi di luar pengadilan.</p> <p>d. Skema non litigasi bantuan hukum ada dalam bentuk mediasi (UU no. 16 tahun 2011).</p>	<p>a. Mempertajam metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi dengan memprioritaskan pada hakim yang belum pernah mendapatkan pelatihan.</p> <p>b. Meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi : cepat (maksimal 2 bulan) dan murah, <i>win-win solution</i>.</p> <p>c. Penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.</p>
<p>b. Kelambatan penyelesaian perkara perdata meningkatkan tumpukan perkara dan penyelesaian perkara yang lama berimplikasi dengan semakin besarnya biaya serta dengan prosedur panjang menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha</p>	<p>f. Tahun 2013, tidak terpenuhinya target penyelesaian perkara < 1 tahun (LAKIP MA 2013, target 50% perkara putus, tercapai 40,79%).</p> <p>g. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.</p> <p>h. Hasil <i>survey ease of doing</i> bisnis : penyelesaian sengketa non litigasi tidak efektif dan efisien (498 hari, 139% biaya klaim dan 40 prosedur berbelit-belit.</p> <p>i. Menghambat perkembangan bisnis khususnya dalam melindungi</p>	<p>e. Menjadi sasaran dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035.</p> <p>f. Menjadi arah kebijakan RPJMN 2015-2035.</p> <p>g. Tuntutan masyarakat sangat besar untuk meningkatkan akses peradilan dengan penyederhanaan proses persidangan.</p> <p>h. Konsep dan mekanisme <i>small claim court</i> telah dibahas dalam Naskah Akademis RUU Hukum Acara Perdata.</p>	<p>d. Pembentukan dasar hukum mengenai pelaksanaan <i>small claim court</i> melalui RUU Hukum Acara Perdata ataupun peraturan Mahkamah Agung.</p> <p>e. Pelaksanaan peradilan acara cepat di pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa perkara perdata dengan nilai gugatan kecil.</p>

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
	<p>pengusaha kecil.</p> <p>j. Menurunkan iklim investasi SASARAN : Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.</p> <p>k. Perlu dibentuk mekanisme penyelesaian perkara secara cepat dan murah.</p> <p>l. Saat ini, <i>Small Claim Court</i> belum masuk RUU Hukum Acara Perdata sementara tahun 2013, RUU tersebut sudah masuk prolegnas.</p>		
Arah Kebijakan : Penguatan Akses peradilan			
a. Pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin meskipun dari sisi realisasi meningkat dari tahun ke tahun, namun masih memiliki kendala keterbatasan anggaran dan laporan keuangan perkara	<p>a. Alokasi anggaran tidak mampu menutup seluruh komponen biaya penyelesaian perkara yang akan dibiayai.</p> <p>b. Adanya sikap masyarakat yang malu/tidak yakin bila mendapat perlakuan khusus sebagai orang miskin dan mereka biasanya tinggal di pinggir kab/kota.</p> <p>c. Penetapan target perkara belum memanfaatkan data potensi perkara miskin dilihat dari jumlah penduduk miskin tiap kabupaten/kota.</p> <p>d. Pertanggungjawaban keuangan untuk proses penyelesaian perkara yang belum selesai sampai akhir tahun anggaran.</p>	<p>a. Perma no. 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.</p> <p>b. UU no. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang dilaksanakan oleh BPHN.</p> <p>c. Menjadi sasaran dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035.</p>	<p>a. Publikasi program pembebasan biaya perkara kepada masyarakat.</p> <p>b. Penajaman estimasi <i>baseline</i> berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran.</p> <p>c. Meningkatkan kerja sama dengan BPHN tentang mekanisme penggunaan jasa OBH (peraturan bersama).</p> <p>d. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian keuangan dan BPK untuk mendapatkan perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.</p>
b. Pelaksanaan sidang	e. Masyarakat miskin dan marjinal yang	d. Menjadi sasaran dalam Cetak Biru	e. Penajaman estimasi

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
keliling/ <i>zitting plaats</i> masih belum mampu memenuhi permintaan masyarakat karena keterbatasan anggaran	<p>secara geografis dan ekonomi sulit menjangkau layanan peradilan.</p> <p>f. Penetapan target lokasi/perkara belum memanfaatkan luas wilayah hukum masing-masing pengadilan dan tingkat kesulitan geografis.</p> <p>g. Alokasi anggaran tidak mampu mencukupi kebutuhan operasional sidang keliling/<i>zitting plaats</i>.</p> <p>h. Pelaksanaan sidang keliling terkendala dengan tempat sidang bila tidak ada alokasi biaya sewa dan karena pelaksanaan bersifat isidentil diperlukan biaya <i>decorum</i>/kebersihan.</p> <p>i. Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2012 terdapat 24 juta anak yang tidak memiliki akta kelahiran, dan 40 juta jika termasuk mereka yang tidak bisa menunjukkan akta kelahiran.</p> <p>j. Survei identitas hukum oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA), 64% responden memandang negatif terhadap akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama ibu.</p>	<p>Mahkamah Agung RI 2010-2035</p> <p>e. Perma no. 1 tahun 2014 memberikan peluang untuk menggabungkan pelaksanaan pos pelayanan bantuan hukum secara terpadu melalui sidang keliling/<i>zitting plaats</i>.</p> <p>f. Pelayanan terpadu hak identitas hukum melalui sidang keliling (akta nikah, akta cerai dan akta kelahiran).</p>	<p>baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran.</p> <p>f. Memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.</p>
c. Pelaksanaan Posbakum yang menjadi media konsultasi hukum bagi para pihak tidak mampu, pada pelaksanaannya masih mengalami kendala potensi	k. Sebaran OBH belum merata di setiap kabupaten ada, belum mampu menyediakan kebutuhan pengadilan di setiap kabupaten/kota.	<p>g. Menjadi sasaran dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035.</p> <p>h. UU no. 16 tahun 2011 dan Perma no. 1 tahun 2014.</p>	g. Meningkatkan kerja sama dengan BPHN tentang mekanisme penggunaan jasa OBH (peraturan bersama).

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
<p>duplikasi dengan program non litigasi BPHN terkait OBH (Organisasi Bantuan Hukum).</p>	<p>i. Posbakum yang bertugas untuk memberikan layanan pembuatan surat gugatan/konsultasi hukum bagi masyarakat miskin, pada realisasinya banyak memberikan konsultasi pada para pihak tidak miskin (tidak ada surat miskin) tapi tidak mampu membayar pengacara/advokat).</p> <p>m. Alokasi anggaran posbakum yang ditetapkan dalam bentuk jam layanan, jumlah jam layanan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan tiap pengadilan.</p> <p>n. Belum ada kesepakatan Pemetaan data antara OBH dengan posbakum di pengadilan dan bagaimana mekanisme pengawasannya.</p>	<p>i. Ada komitmen baik dari MA maupun BPHN untuk melakukan kerja sama.</p>	<p>h. Penguatan alokasi anggaran Posbakum melalui penyusunan <i>baseline</i> berdasarkan data riil baik dari sisi OBH maupun dari pengadilan.</p>
<p>SASARAN 2 : PENINGKATAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI BADAN PERADILAN</p>			
<p>Arah Kebijakan : Penataan ulang manajemen perkara</p>			
<p>a. Tidak ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif</p>	<p>a. Sistem informasi perkara yang ada belum terintegrasi dengan sistem informasi penerimaan berkas.</p> <p>b. Penggunaan sistem komunikasi data belum efektif (partisipasi tinggi tetapi belum ada data mengenai <i>compliance</i>).</p> <p>c. Proses pemeriksaan pada majelis masih sangat tergantung dengan berkas fisik.</p> <p>d. Tidak adanya sistem pengklasifikasian berkas putusan pengadilan.</p>	<p>a. Sistem Informasi perkara SIPP, SiadPA, SiadTUN dan SiadMil.</p>	<p>a. Integrasi sistem informasi perkara pada informasi penerimaan berkas.</p> <p>b. Sistem monitoring yang mendukung produktifitas kinerja.</p>

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
b. Masih ada disparitas putusan atas perkara-perkara sejenis oleh majelis yang berbeda dan pemalsuan dokumen putusan.	<p>e. Masih ada kesalahan ketik terhadap putusan baik kesalahan ketik (<i>typo</i>) atau substansi.</p> <p>f. Tidak ada tindakan tegas terhadap pelaksana.</p> <p>g. Tidak ada mekanisme <i>control process</i> koreksi majelis.</p> <p>h. Tidak ada sistem yang menjamin keamanan proses pencetakan putusan.</p>		c. Fitur <i>secure printing</i> dan standarisasi prosedur pencetakan.
c. Pemilahan dokumen yang masuk di Biro Umum bisa memakan waktu yang lama.	<p>i. Tidak ada perbedaan fisik antara berkas perkara dan surat umum.</p> <p>j. Terpisahnya unit kerja yang bertanggung jawab menerima berkas dan melakukan penelaahan (Biro Umum dan Kepaniteraan).</p> <p>k. Proses registrasi manual terpisah dengan proses registrasi informasi perkara.</p>	b. Agenda Penataan ulang organisasi administrasi perkara pada Cetak Biru 2010-2035.	<p>d. Standarisasi fisik amplop pengiriman berkas; Amplop dilengkapi dengan <i>barcode</i>.</p> <p>e. Manata ulang <i>layout</i> infrastruktur pelayanan dan administrasi.</p>
d. Masih belum merata beban perkara di setiap hakim sehingga kinerja memutus perkara tidak sebanding dengan beban perkara masuk.	<p>l. Distribusi belum mempertimbangkan status tunggakan perkara.</p> <p>m. Tidak ada proses identifikasi perkara dengan substansi yang sama.</p> <p>n. Perkara yang saling terkait tidak ditangani oleh majelis hakim yang sama.</p>	c. Agenda penataan ulang proses administrasi perkara pada Cetak Biru MA 2010-2035.	<p>f. Peningkatan database putusan dengan menambah beberapa fitur (resume perkara, kata kunci).</p> <p>g. Pengaturan/pedoman yang jelas untuk pembagian perkara.</p> <p>h. Pengaturan klasifikasi</p>

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
			perkara melalui sistem informasi perkara.
e. Penyampaian salinan putusan ke pengadilan pengaju memakan waktu lama.	o. Belum ada standarisasi prosedur pengiriman. p. Update informasi ke sistem informasi perkara sering tertunda karena ada kesalahan.	d. Berkas elektronik yang dikirim (SEMA no. 14 th. 2010) e-dokumen.	i. Kebijakan Panitera MA untuk melakukan monev aktifitas upload putusan.
Arah Kebijakan : Integrasi Informasi perkara secara elektronik			
a. Data tidak sinkron antara data online dan data cetak. b. Belum semua putusan di upload ke situs. c. Tidak ada jadwal pasti tentang sidang. d. Masih ada kesalahan pada naskah putusan.	a. Sistem informasi yang terpisah dengan sistem manual. b. Ketentuan tentang <i>one day publish</i> setelah perkara dikirim ke pengadilan pengaju belum bisa dipenuhi. c. Belum ada monev dan <i>reward and punishment</i> sekaligus kejelasan SOP.	a. Peraturan MA tentang <i>one day publish</i> .	a. Adanya sistem informasi perkara modern yang mampu mensimplifikasi proses kerja sehingga proses penanganan perkara bisa lebih sederhana dan cepat.
Arah Kebijakan : Penguatan SDM Kepaniteraan			
a. Masih banyak kesalahan pada berkas yang dikirim dari pengadilan.	a. Pemahaman teknis staf pengadilan Tingkat Pertama bervariasi. b. Kurangnya pelatihan khusus administrasi pengadilan bagi staf pengadilan Tingkat Pertama. c. Belum ada <i>reward and punishment</i> bagi pengadilan Tingkat Pertama utk kinerja pengiriman berkas. d. Pengawasan terhadap entri data tidak konsisten.		a. Koordinasi lintas sektoral satker oleh Panitera MA sebagai <i>user</i> utama proses kasasi. b. Kebijakan pemberian <i>reward and punishment</i> terhadap kepatuhan prosedur.
SASARAN 3 : PENINGKATAN PENGAWASAN PERILAKU APARATUR PERADILAN			
Arah Kebijakan : Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan			

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
a. Keterbatasan SDM Badan Pengawasan Mahkamah Agung.	a. Penguatan SDM Pengawasan	a. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	a. Dilakukannya Diklat Auditor Teknis dan Auditor Administrasi Umum. b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan internal
Arah Kebijakan : Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan			
a. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim	a. Belum adanya evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada.	a. Adanya keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim.	a. Penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
b. Belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif.	b. Belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu.	b. Telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP).	b. Diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.
Arah Kebijakan : Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat			
a. Rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua	a. Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan.	a. Keputusan KMA RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga	a. Penyederhanaan alur pengawasan internal. b. Membangun mekanisme

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
laporan/pengaduan yang ada.	b. Belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.	<p>Peradilan</p> <p>b. Mekanisme layanan pengaduan online</p> <p>c. Untuk mendukung tertib administrasi penanganan pengaduan Badan Pengawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi <i>client server serta data base</i> yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi <i>whistleblowing</i>).</p>	<p>penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal.</p> <p>c. Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan <i>whistleblower/justice collaborator</i> melalui aplikasi sistem web Badan Pengawasan.</p>

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
b. Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi.	c. Belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya.	d. Rancangan perubahan terhadap SK KMA Nomor 076/KMA/SK/ VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Penyempurnaan SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 pada intinya mengenai masa kadaluarsa pengaduan dan susunan tim pemeriksa yang berkaitan dengan pelanggaran Hakim, non Hakim, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan penyesuaian dasar hukum penetapan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan terbaru.	b. Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas. c. Peningkatan kapasitas aparaturnya pengadilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. d. Dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.
Arah Kebijakan : Redefinisi Hubungan MA dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan			
a. Belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal	b. Pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.	a. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. b. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama. c. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.04/PB/MA/IX/2012-	a. Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Eksternal. b. Dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan eksternal.

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
		04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.	
SASARAN 4 : PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG HANDAL			
Arah Kebijakan : Pengembangan SDM			
a. Masih banyak pegawai yang belum menguasai teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.	a. Pada umumnya pegawai belum sepenuhnya memahami pentingnya Teknologi Informasi Komputer (TIK) dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi.	a. Dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, bahwa teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu prioritas perubahan. b. Kepastian karier dan kesejahteraan untuk fungsional pengelola Teknologi Informasi Komputer (TIK) diatur dalam UU ASN no. 5 tahun 2014.	a. Pelatihan SDM dalam pemanfaatan Teknologi Informasi Komputer (TIK). b. Pemberian kepastian karier dan kesejahteraan yang memadai serta pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan profesionalitas tenaga fungsional Teknologi Informasi Komputer (TIK).
Arah Kebijakan : Penguatan Regulasi			
a. Belum adanya kajian mengenai standarisasi kebutuhan Teknologi Informasi Komputer (TIK).	a. Belum ada dilakukan sepenuhnya pengkajian pengembangan/ pemanfaatan Teknologi Informasi Komputer (TIK) dalam mendukung kebutuhan organisasi.	a. Dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, bahwa teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu prioritas perubahan	a. Agar segera disusun standarisasi Teknologi Informasi Komputer (TIK) dalam mendukung kebutuhan organisasi.
b. Belum tertatanya organisasi dan tatalaksana pengelolaan Teknologi Informasi Komputer (TIK) dengan baik.	b. Pengelolaan Teknologi Informasi Komputer (TIK) terutama di Satker Tingkat Banding dan Tingkat Pertama belum tertata dengan baik.	b. Dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, bahwa teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu prioritas perubahan.	b. Pembuatan kebijakan/ regulasi yang mampu mendorong pengembangan Teknologi Informasi Komputer (TIK) untuk seluruh satker di lingkungan MA. c. dibentuknya tim Teknologi Informasi Komputer (TIK) pada

			setiap satker.
Arah Kebijakan : Transparansi Kinerja secara efektif dan efisien			
a. Sarana dan prasarana teknologi informasi yang ada dan pemeliharaannya pada umumnya belum memenuhi standarisasi guna optimalisasi teknologi informasi.	a. Perkembangan teknologi informasi yang dinamis.	a. Adanya SK KMA No 1-144/KMA/SK/II/2011.	a. Menyediakan sarana dan prasarana pengembangan infrastruktur akses komunikasi data yang ideal.
b. Pengembangan program aplikasi untuk mendukung tugas belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik sehingga sangat sulit untuk mengintegrasikan database yang dihasilkan dengan program aplikasi satker dan instansi lainnya.	b. Masih belum optimalnya memanfaatkan Teknologi Informasi Komputer (TIK) dalam melakukan koordinasi baik dengan internal instansi maupun antar instansi.	b. Dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, bahwa teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu prioritas perubahan.	b. Penyusunan aplikasi IT yang teintegrasi dalam data base Mahkamah Agung.
c. Anggaran yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat Teknologi Informasi Komputer (TIK) sering dikeluhkan oleh pengelola Teknologi Informasi Komputer (TIK).	c. Belum tersedia dengan cukup anggaran yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat Teknologi Informasi Komputer (TIK) yang sesuai dengan kebutuhan.	c. Dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, bahwa teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu prioritas perubahan. d. Alokasi anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat Teknologi Informasi Komputer (TIK) yang sesuai dengan kebutuhan bisa dianggarkan dalam DIPA MA.	c. Perlu ada anggaran yang cukup untuk secara terus menerus memelihara mutu layanan TIK.
SASARAN 5: PENINGKATAN KOMPETENSI DAN INTEGRITAS SDM			
Arah Kebijakan : Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan			

<p>d. Pemenuhan kebutuhan formasi SDM belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.</p>	<p>a. Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan.</p> <p>b. Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih obyektif dan akurat.</p> <p>c. Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong.</p> <p>d. Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi.</p> <p>e. Belum ada tes kepribadian (tes psikologi) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik.</p> <p>f. Belum dilakukannya <i>talent scouting</i> ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparat peradilan yang berkualitas.</p> <p>g. Belum ada sistem rekrutmen Asisten Hakim Agung</p>	<p>a. Metode transparansi pengumuman hasil ujian yang obyektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (<i>meliputi nilai dan peringkat</i>).</p> <p>b. Terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM MARI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM MARI.</p> <p>c. Diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakter seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakter yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain).</p> <p>d. Pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparat peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Hal ini dapat menjadi <i>best practices</i> bagi lembaga lain</p>	<p>a. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.</p>
<p>e. Belum ada kesepakatan antara KY dan MA tentang mekanisme rekrutmen cakim sebagai pejabat Negara.</p>	<p>8. Belum ada SK Bersama antara KY dan MA mengenai sistem rekrutmen calon hakim yang baru</p>		

Arah Kebijakan : Penataan Sistem Pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan			
<p>a. Sistem pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakim maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter obyektif (<i>reward and punishment</i>)</p>	<p>a. Perbaiki sistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan kebutuhan</p> <p>b. Belum ada ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan.</p> <p>c. Belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai.</p> <p>d. Belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur status hakim sebagai PNS dengan UU No. 43/1999 yang mengatur status hakim yang baru sebagai pejabat negara.</p>	<p>a. Telah dilakukan <i>Assessment</i> untuk Pejabat setingkat Eselon III untuk pengembangan organisasi</p> <p>b. Telah dilaksanakan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV.</p>	<p>a. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (<i>Competency Based HR Management</i>)</p> <p>b. Menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</p> <p>c. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara berkelanjutan (<i>capacity building</i>).</p> <p>d. Menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan. (unit pelaksana Diklat).</p> <p>f. Menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.</p>
SASARAN 6 : PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET, KEUANGAN DAN KINERJA ORGANISASI			
Arah Kebijakan : Mewujudkan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung			
<p>a. Pagu Anggaran Mahkamah Agung belum mencukupi kebutuhan operasional Mahkamah Agung, pemenuhan pagu anggaran masih tergantung pada keputusan legislatif dan</p>	<p>a. Mahkamah Agung harus mampu menyusun perencanaan anggaran yang akuntabel dan terukur.</p> <p>b. Mewujudkan kemandirian Anggaran Mahkamah Agung.</p> <p>c. Adanya Transparansi Pengelolaan Anggaran di Mahkamah Agung.</p>	<p>a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung sejak Tahun 2010 bebas dari blokir.</p> <p>b. Komunikasi dan koordinasi Mahkamah Agung dengan lembaga legislatif dan eksekutif sangat harmonis.</p>	<p>a. Penyusunan perencanaan anggaran dan data dukung seakurat mungkin.</p> <p>b. Menyusun baseline kebutuhan riil anggaran secara akurat.</p> <p>c. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian</p>

<p>eksekutif serta Mahkamah Agung belum bisa memanfaatkan kembali pemasukan pendapatan Mahkamah Agung kepada pemerintah melalui PNPB.</p>		<p>c. Pagu dan realisasi anggaran Mahkamah Agung telah ditampilkan dalam web Mahkamah Agung.</p>	<p>anggaran badan peradilan. d. Melakukan koordinasi secara intensif dengan lembaga eksekutif dan yudikatif guna mewujudkan keputusan bersama tentang kemandirian anggaran.</p>
<p>Arah Kebijakan : Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran</p>			
<p>a. Belum ada kesepahaman standar harga barang dan jasa internal Mahkamah Agung.</p>	<p>a. Belum adanya ketentuan dari pengguna Anggaran untuk menggunakan standar harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.</p>	<p>a. Adanya komitmen dari unsur pimpinan agar pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.</p>	<p>a. Melakukan koordinasi secara intensif dalam pelaksanaan anggaran. b. Penyusunan Standar Biaya internal yang belum diatur.</p>
<p>b. Kurang efektifnya penyusunan rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang MA dan badan pengadilan di bawahnya untuk mendukung proses perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran.</p>	<p>b. Kurangnya koordinasi dan kesepahaman tentang sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran.</p>	<p>b. Adanya penetapan KMA tentang rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang MA dan badan pengadilan di bawahnya yang tertuang dalam cetak Biru</p>	<p>c. Melakukan koordinasi dan analisa secara intensif terhadap <i>baseline</i>. d. Melakukan penataan ulang kegiatan dan indikator kinerjanya.</p>
<p>c. Belum efektifnya pelaksanaan bimbingan dan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan proses penyusunan anggaran.</p>	<p>c. Mengefektifkan kinerja Bimbingan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan anggaran.</p>	<p>c. Sudah ada sub organisasi yang terkait fungsi tersebut.</p>	<p>e. Melakukan koordinasi berkala antar lini dalam rangka akuntabilitas penyusunan perencanaan anggaran. f. mendorong disusunnya SBK.</p>
<p>d. Belum terpenuhinya kompetensi dan standar SDM Pengelola</p>	<p>d. Kualitas dan kuantitas Pengelola keuangan belum sesuai dengan kompetensi dan beban kerja yang</p>	<p>d. Telah diterbitkannya setiap awal tahun anggaran SK Sekretaris Mahkamah Agung tentang Petunjuk</p>	<p>g. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran.</p>

Keuangan yang ideal.	ada. e. Setiap tahun masih ada temuan dari BPK atas pelaksanaan anggaran di Mahkamah Agung.	Teknis Pelaksanaan anggaran. e. Telah diterbitkan sertifikasi bagi Bendahara Pengeluaran. f. Telah diterbitkannya Keputusan Sekretaris MA Nomor 166/SEK/SK/XI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP). g. Telah dibentuknya LPSE di Mahkamah Agung. h. Opini WTP atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung.	h. Adanya keharusan pelaksanaan anggaran dilakukan oleh unit layanan pengadaan internal. i. Adanya keharusan pengumuman pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Mahkamah Agung. j. transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja. k. Diterapkannya <i>reward and punishment</i> . l. Diterapkannya anggaran berbasis kinerja
e. Kurang efektifnya hasil evaluasi pelaksanaan anggaran dalam penyusunan perencanaan anggaran kedepan.	f. Belum adanya sinergi antara pelaksanaan anggaran dan penyusunan perencanaan anggaran. g. Pelaksanaan anggaran masih berbasis pada indikator <i>output</i> .	i. Adanya komitmen pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan performa kinerja.	m. Adanya keharusan pelaksanaan anggaran berbasis indikator <i>outcome</i> .
Arah Strategi : Pengelolaan Transparansi Manajemen Aset di Peradilan			
a. Kurang efektifnya pengelolaan aset Mahkamah Agung.	a. Rentang kendali satuan kerja Mahkamah Agung yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. b. Kurang difahaminya manajemen Hibah. c. Belum optimalnya analisa resiko terhadap aset milik negara, sehingga belum pernah ada antisipasi terhadap aset milik negara yang rusak atau antisipasi terhadap potensi terjadinya permasalahan hukum.	a. Adanya aplikasi SIMAK BMN yang terintegrasi dengan aplikasi komdanas di Mahkamah Agung. b. Adanya opini WTP mengenai pengelolaan aset mahkamah Agung. c. Telah diterbitkannya Perma No 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Pemberi Hibah. d. Adanya komitmen unsur pimpinan terhadap pengamanan aset.	a. Melakukan evaluasi secara berkala aplikasi SIMAK BMN. b. Melakukan koordinasi berkala dengan DJKN. c. Menyusun SOP tentang regulasi Hibah. d. Melakukan evaluasi setiap triwulan mengenai hibah. e. Melakukan Sosialisasi tentang regulasi hibah. f. Melakukan inventarisasi, Evaluasi dan verifikasi data aset secara.

			g. Melakukan Pendataan dan percepatan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2013 pada satker di lingkungan Mahkamah Agung RI. .
Arah Strategi : Penataan Organisasi dan Tata Laksana			
a. Struktur Organisasi MA pasca satu atap belum sepenuhnya mampu menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi aparaturn mahkamah Agung.	a. Belum dilakukannya evaluasi struktur organisasi Mahkamah Agung dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Mahkamah Agung.	a. Adanya komitmen pimpinan Mahkamah Agung untuk optimalisasi kinerja aparaturn Mahkamah Agung. b. MA menjadi <i>pilot project</i> penataan kembali struktur organisasi atau biasa dikenal sebagai restrukturisasi dalam kerangka RB.	a. Melakukan analisa dan reorganisasi struktur organisasi Mahkamah Agung. b. Menyusun buku pedoman yang berisi penjelasan mengenai rincian tugas dan fungsi Mahkamah Agung
Arah Strategi : Pengembangan Budaya Organisasi yang Efektif			
a. Budaya organisasi yang cenderung feodal dan masih kentalnya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) juga menjadi sebab belum profesionalnya organisasi MA dan badan-badan peradilan di bawahnya.	a. MA dan badan peradilan dibawahnya belum memahami dan belum melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya berdasarkan nilai-nilai organisasi	a. Adanya nilai-nilai utama badan peradilan : <ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian kekuasaan kehakiman • Integritas dan kejujuran • Akuntabilitas • Responsibilitas • Keterbukaan • Ketidakberpihakan • Perlakuan yang sama di hadapan hukum 	a. Melakukan sosialisasi nilai-nilai utama badan peradilan. b. Meningkatkan efektifitas kinerja mahkamah Agung. c. Mendorong pelaksanaan sepuluh budaya malu bagi aparaturn Mahkamah Agung.

3.3 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

*“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan “*

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah *Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.*

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.* Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014

tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2015-2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan **kerangka regulasi**, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

KERANGKA REGULASI

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Direktorat Penanggungjawab	Direktorat Terkait
<p>1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan perkara kasasi dan PK, - Penerapan sistem kamar secara konsisten, - Penyederhanaan proses berperkara, - Penguatan akses pada keadilan, - Modernisasi manajemen perkara. - Penataan ulang organisasi manajemen perkara. - Penataan ulang proses manajemen perkara. - Rintisan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu. - Pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan organisasi 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, - Penerapan sistem kamar pada tingkat banding, - Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama, - Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun, - Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, <i>one stop service</i> di Mahkamah Agung. 	<p>Pembuatan SK KMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tentang Pembatasan perkara kasasi dan PK dalam hal persyaratan formil, - Pemberlakuan Penerapan sistem kamar pada tingkat banding, - SK KMA tentang template putusan kasasi dan PK, - SE sosialisasi hasil rapat pleno, - Surat edaransertifikasi hakim, - Revisi pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara), - MoU pelaksanaan 	<p>Kepaniteraan MA RI</p>	<p>Kepaniteraan MA RI, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen BadiMiltun</p>

<p>2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum.</p>	<p>Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara, - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kualitas SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan volume <i>zitting plaats</i>, posyankum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik. - Standarisasi pelaksanaan bimtek. 	<p>Sistem Peradilan Pidana terpadu,</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK KMA implementasi MOU SPPT, - SK KMA tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, - Juklak/juknis tentang percepatan Penyelesaian Perkara <ul style="list-style-type: none"> - SE Ditjen Badilum tentang penambahan volume <i>zitting plaats</i>, posyankum dan perkara prodeo. - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek, - Juklak/juknis tentang percepatan 	<p>Ditjen Badilum</p>	<p>Ditjen Badilum, Diklat Kumdil MA RI</p>
--	--	---	--	-----------------------	--

<p>3. Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, - Peningkatan kualitas SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan volume sidang keliling, posyankum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik. - Standarisasi pelaksanaan bimtek. 	<p>penyelesaian perkara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara prodeo - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek, - Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara. 	<p>Ditjen Badilag</p>	<p>Ditjen Badilag, Diklat Kumdil MA RI</p>
<p>4. Optimalisasi Manajemen Tata Usaha Negara dan Militer</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara, - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan volume sidang keliling, posyankum, perkara 	<ul style="list-style-type: none"> - SE Ditjen Badimiltun tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan 	<p>Ditjen Badimiltun</p>	<p>Ditjen Badimiltun, Diklat Kumdil MA RI</p>

	perkara, – Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, – Peningkatan kualitas SDM.	prodeo – Peningkatan pelayanan publik. – Standarisasi pelaksanaan bimtek.	perkara prodeo – Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, – Juklak/juknis pelaksanaan bimtek.		
5. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan,	– Pembentukan landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	Pembuatan SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum.	Badan Litbang Diklat MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badimiltun
6. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia;	– Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	Pembuatan SK KMA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	Badan Urusan Administrasi MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI
7. Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan.	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan	Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	Badan Urusan Administrasi MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI

8. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara MA RI.	– Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, – Peningkatan kualitas pengawasan	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.	Pembuatan SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan.	Badan Pengawasan MA RI	Badan Pengawasan MA RI, Badan Urusan Administrasi MA RI
---	--	---	---	------------------------	--

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dengan membawahi 823 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung dilaksanakan ***Pimpinan Mahkamah Agung dengan dibantu Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.***

Mengenai tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, sementara mengenai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung telah diatur dengan Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Pasal 1 :

- (1) Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Panitera.

Pasal 2 :

Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi yustisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung.

Pasal 4 :

- (1) Panitera dibantu oleh Panitera Muda dan beberapa Panitera Pengganti.
- (2) Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - (1) merupakan jabatan fungsional kepaniteraan.

Pasal 6 :

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera dibantu oleh sebuah Sekretariat Kepaniteraan.
- (2) Sekretariat Kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Kepaniteraan.

(3) Sekretariat Kepaniteraan terdiri paling banyak 3 (tiga) bagian dan masing masing bagian terdiri dari paling banyak 2 (dua) subbagian.

Pasal 8 :

Dalam melaksanakan tugas, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Sekretaris Kepaniteraan serta pejabat lainnya berkoordinasi dan saling berkonsultasi, baik dilingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Surat Keputusan KMA Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Pasal 1 :

(1) Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.

(2) Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Panitera.

Pasal 2 :

Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung.

Pasal 4 :

Kepaniteraan Mahkamah Agung terdiri dari :

- a. Sekretariat Kepaniteraan;
- b. Panitera Muda Perkara Perdata;
- c. Panitera Muda Perkara Perdata Khusus;
- d. Panitera Muda Perkara Pidana;
- e. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus;
- f. Panitera Muda Perkara Perdata Agama;
- g. Panitera Muda Perkara Pidana Militer;
- h. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara;
- i. Panitera Muda Tim A;
- j. Panitera Muda Tim B;

- k. Panitera Muda Tim C;
- l. Panitera Muda Tim D;
- m. Panitera Muda Tim E;
- n. Panitera Muda Tim F;
- o. Panitera Muda Tim G;
- p. Panitera Muda Tim H;
- q. Panitera Muda Tim I;
- r. Panitera Muda Tim j;
- s. Panitera Muda Tim K;
- t. Panitera Muda Tim L;
- u. Panitera Pengganti;
- v. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5 :

Sekretariat Kepaniteraan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif kepada semua unsur di lingkungan Kepaniteraan.

Pasal 6 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sekretariat Kesekretariatan menyelenggarakan fungsi :


- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi dan perlengkapan.

Pasal 7 :

Sekretariat Kepaniteraan terdiri dari :

- a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Umum;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI



Mengenai tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung, sementara mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung telah diatur dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung,

Pasal 1 :

- (1) Sekretariat Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang didalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 2 :

Sekretariat Mahkamah Agung mempunyai tugas membantu Ketua Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

Pasal 4 :

Sekretariat Mahkamah Agung terdiri dari :

- a. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
- b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
- c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- d. Badan Pengawas;
- e. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan;
- f. Badan Urusan Administrasi;

Pasal 5 :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 6 :

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dilingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum.

Pasal 8 :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 9 :

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dilingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan Pengadilan dilingkungan Peradilan Agama.

Pasal 11 :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 12 :

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis,

pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan Pengadilan dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 14 :

Badan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 15 :

Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

Pasal 17 :

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 18 :

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan penelitian pengembangan di bidang hukum dan peradilan, serta pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

Pasal 20 :

Badan Urusan Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 21 :

Badan Urusan Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam membina dan melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, serta kehumasan, keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan sekretariat Mahkamah Agung dan Kewanitaraan Mahkamah Agung.

Pasal 23 :

- (1) Masing-masing Direktorat Jenderal terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) Direktorat.
- (2) Sekretariat Direktorat jenderal terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (3) Masing-masing Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Pasal 24 :

- (1) Badan Pengawasan terdiri dari 1 (satu) sekretariat Badan dan paling banyak 4 (empat) Inspektorat;
- (2) Sekretariat Badan terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian dan masing masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian;
- (3) Masing-masing Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 25 :

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Badan dan paling banyak 3 (tiga) Pusat.
- (2) Sekretariat badan terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian dan masing masing Bagian terdiri dari paling banyak 2 (dua) Subbagian.
- (3) Masing-masing Pusat terdiri dari 1 (satu) subbagian Tata Usaha dan 2 (dua) Bidang masing-masing Bidang terdiri atas 2 (dua) Subbidang.

Pasal 26 :

Badan Urusan Administrasi terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) Biro, masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 5 (lima) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 29 :

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal, Kepala badan, Direktur, Inspekur, Kepala Pusat dan Kepala Biro serta pejabat lainnya

berkoordinasi dan saling berkonsultasi baik di lingkungan Sekretaris Mahkamah Agung maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Sistem dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung, telah diuraikan secara rinci melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia dimulai dari tugas dan pokok serta fungsi Pejabat Eselon I sampai Pejabat Eselon IV sebagai tersebut pada :

Pasal 2 :

Sekretariat Mahkamah Agung mempunyai tugas membantu Ketua Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

Pasal 3 :


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Mahkamah Agung mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan dukungan teknis dan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara pada Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan dibidang hukum dan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;

- f. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi, kepegawaian, finansial, perlengkapan, ketatausahaan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, serta kehumasan, keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung;

Dari ketentuan tersebut diatas dapat dipahami bahwa tugas pokok dan fungsi sekretariat Mahkamah Agung pada pokoknya adalah melakukan segala upaya dalam rangka mendukung tercapainya arah sasaran dan tujuan strategis Mahkamah Agung tahun 2015-2019.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG - RI**



Dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif telah membuat **kerangka kelembagaan** yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur Mahkamah Agung dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Mahkamah Agung.

Dari pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang **Panitera** sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang **Sekretaris**.

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2015-2019 khususnya yang terkait dengan pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah **Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional**.

Mahkamah Agung dalam menentukan arah sasaran dan tujuan strategis tahun 2015-2019 sudah barang tentu tidak akan terlepas dari amanat pemerintah yang tertuang dalam RPJMN ke III tahun 2015-2019 di bidang hukum, dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan strategis dibidang kepaniteraan meskipun telah ditentukan arah kelembagaan sebagai kerangka kerja aparatur peradilan namun masih diperlukan peningkatan pada berbagai elemen khususnya yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan sarana pendukung dibidang teknologi informasi. Hal ini harus dilakukan Mahkamah Agung seiring

dengan semakin kritisnya pola pikir masyarakat dan semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan transparansi kinerja aparaturnya.

Dalam menyikapi tantangan ini Mahkamah Agung secara berkala mengadakan pendidikan dan kajian yang terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan, aparaturnya secara berkala dilakukan pendidikan dan latihan yang terkait hukum formil dan materil serta sertifikasi dibidang tindak pidana korupsi, *recovery asset*, mediator, peradilan anak sehingga terwujud aparaturnya yang profesional. Pendidikan dan latihan dalam bidang optimalisasi teknologi informasi juga menjadi agenda utama Mahkamah Agung, dengan dukungan aparaturnya yang menguasai bidang teknologi informasi diharapkan Mahkamah Agung menjadi efektif, efisien dan transparan sehingga akses pelayanan masyarakat pencari menjadi semakin baik dan akuntabel.

Guna mendukung kinerja aparaturnya Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan dukungan pelaksanaan bidang teknis dan administrasi yustisial maka Mahkamah Agung telah menetapkan kerangka kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan telah diterbitkan petunjuk pelaksanaannya melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan pasal 3.

Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa kerangka kelembagaan yang dibangun Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan dukungan tugas teknis dan administrasi yustisial adalah membangun sistem kerja dibidang sekretariat yang ideal dengan membangun koordinasi kinerja antar lini, melakukan penataan dan pembinaan secara berkala terkait dengan peningkatan sumber daya manusia bidang teknis maupun administrasi umum, menyiapkan perencanaan yang matang sehingga kebutuhan anggaran terpenuhi secara proporsional, melakukan penatausahaan keuangan dan asset yang memenuhi standar akuntansi, melakukan pengawasan aparaturnya Mahkamah Agung secara komprehensif.

Sekretariat Mahkamah Agung memegang peran sangat vital dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis Mahkamah Agung, kinerja aparaturnya dibidang teknis dan administrasi yustisial tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada dukungan secara berkelanjutan dari Sekretariat Mahkamah Agung, dukungan dimaksud tidak hanya terkait dengan penetapan struktur organisasi

namun juga terkait dengan peningkatan kapabilitas aparatur Peradilan baik dibidang teknis maupun administrasi umum melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dibidang hukum melalui kajian-kajian naskah hukum, penyiapan perencanaan yang akurat dan terukur, penataan keuangan dan asset yang transparan dan akuntabel, pembinaan dan pengawasan kinerja aparatur yang terstruktur dan berkelanjutan.

Dengan kerangka kelembagaan yang dibangun Mahkamah Agung baik bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dibidang sekretariat antara lain misalkan adanya penurunan sisa perkara yang cukup signifikan, laporan keuangan Mahkamah Agung mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

Seiring dengan pencapaian arah sasaran dan tujuan strategis Mahkamah Agung yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2015-2019 serta pelaksanaan kinerja aparatur secara profesional, efektif dan efisien, perlu dilakukan analisis apakah kerangka kelembagaan yang dibangun Mahkamah Agung di bidang pelaksanaan tugas teknis dan administrasi yustisial sudah mampu menjawab tantangan dimaksud.

Dalam rangka pencapaian tujuan peningkatan penyelesaian perkara, Ketua Mahkamah Agung menetapkan kebijakan adanya sistem kamar dan pembatasan waktu penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan KMA 213/KMA/SK/XII/2014 telah ditentukan 5 (lima) kamar yaitu Perdata, Pidana, Agama, Tata Usaha Negara dan Militer yang dalam bidang administrasi yustisial masing masing dibantu oleh Panitera Muda yaitu Panitera Muda Perdata, Pidana, Agama, Tata Usaha Negara dan Militer.

Sementara itu, pada pasal 4 (empat) KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI terdapat 7 (tujuh) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Perkara Perdata, Panitera Muda Perkara Perdata Khusus, Panitera Muda Perkara Pidana, Panitera Muda Perkara Pidana Khusus, Panitera Muda Perkara Perdata Agama, Panitera Muda Perkara Pidana Militer, Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara. Perlu diketahui bahwa penetapan kelembagaan dengan 7 (tujuh) Panitera Muda tersebut dibuat pada tahun 2006, saat ini sudah tidak sejalan dengan adanya SK KMA penerapan sistem kamar di atas. Untuk itu perlu dilakukan kajian kembali secara komprehensif untuk menentukan strategi kelembagaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang

pelayanan perkara. Dengan diberlakukannya SK KMA tersebut maka pengurangan jabatan Panitera Muda hendaknya perlu pula dikaji beban jabatan dari masing-masing Panitera Muda yang belum sebanding dengan beban perkara yang diembannya. Namun untuk pengembangan selanjutnya, bila telah diterapkan pembatasan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali maka hendaknya kerangka organisasi dapat bertransformasi secara fleksibel agar dapat selalu memenuhi tuntutan organisasi.

Penerapan sistem kamar hingga saat ini masih diatur dan diterapkan sampai pada tingkatan Panitera Pengganti, namun berkaitan dengan proses lanjutan dari Panitera Pengganti belum diatur Petunjuk Teknis dan Pelaksanaannya. Lebih jauh, berkaitan dengan beban kerja pada tataran pelaksana (operator dan staf) belum pula diwacanakan analisis beban kerja, analisis jabatan dan jenjang karir. Fungsi pengawasan hasil kerja terhadap para pelaksana hingga saat ini juga belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi proses pengetikan perkara karena tingkatan koreksi pada tataran Panitera Pengganti menjadi sangat berat (redaksi dan substansi) sementara tuntutan untuk dapat menayangkan putusan Mahkamah Agung secara cepat (*one day publish*) hingga kini tetap menjadi prioritas organisasi dan fungsi utama Panitera Pengganti adalah lebih dibutuhkan pada tataran perumusan pertimbangan dan amar putusan. Di lain pihak kemampuan redaksional Panitera Pengganti yang notabene adalah para hakim non yustisia, belum pula dibekali dengan pendalaman kosakata dan EYD. Fenomena tersebut dapat berdampak pada kecepatan proses pembuatan putusan. Dalam rangka peningkatan kinerja kepaniteraan Mahkamah Agung dalam hal percepatan penyelesaian perkara adalah optimalisasi fungsi administrasi yustisial yang idealnya dilaksanakan oleh staf dilingkungan kepaniteraan Mahkamah Agung. Pada setiap Panitera Muda diangkat staf administrasi yang melaksanakan fungsi penyelesaian administrasi perkara setelah perkara diputus Majelis Hakim, staf administrasi dimaksud dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab pada panitera Muda hal ini Peraturan Presiden Nomor : 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Pasal 2 menyatakan Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi yustisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung.

Termasuk menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam pelaksanaan percepatan penyelesaian perkara adalah optimalisasi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pranata dan Tata Laksana Peradilan. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI menjelaskan bahwa :

Pasal 63 :

Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pranata dan tata laksana perkara perdata.

Pasal 64 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 63, Direktorat Pranata dan tata Laksana Perkara Perdata menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi perdata
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara peninjauan kembali perdata;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 79 :

Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pranata dan tata laksana perkara perdata.

Pasal 80 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 63, Direktorat Pranata dan tata Laksana Perkara Pidana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi dan tahanan pidana umum;
- b. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi dan tahanan pidana umum;
- c. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara peninjauan kembali dan grasi;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 155 :

Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pranata dan tata laksana perkara perdata agama dan kesyari'ahan.

Pasal 156 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta pembinaan penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi perdata agama;
- b. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta pembinaan penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara peninjauan kembali perdata agama;
- c. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta pembinaan bidang kesyari'ahan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 227 :

Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pranata dan tata laksana perkara Pidana Militer dan tata usaha militer;

Pasal 228 :

- a. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi, tata usaha militer dan tahanan pidana militer;
- b. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara peninjauan kembali dan grasi pidana militer;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 239 :

Direktorat Pranata dan Tata Laksana tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pranata dan tata laksana perkara tata usaha negara.

Pasal 240 :

- a. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi, tata usaha negara;
- b. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara peninjauan kembali tat usaha negara;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha.

Dari uraian tersebut diatas dapat difahami bahwa fungsi Direktorat Pranata dan Tata Laksana yang ada pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada dasarnya adalah melakukan penelaahan seluruh berkas perkara yang akan diajukan kasasi dan peninjauan kembali baik perkara pidana maupun perdata adalah melaksanakan salah satu proses percepatan penyelesaian perkara yang menjadi tugas dan fungsi kepaniteraan Mahkamah Agung. Direktorat Pranata dan Tata Laksana dalam

melaksanakan fungsi dimaksud bertanggung jawab pada kapaniteraan Mahkamah Agung namun secara struktur kelembagaan Direktorat Pranata dan Tata Laksana berada dibawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sehingga seharusnya ketika terjadi adanya kesalahan dalam melaksanakan salah satu fungsi sebagai pranata dan tata laksana dalam melakukan penelaahan berkas perkara yang akan diajukan kasasi dan peninjauan kembali pengembalian berkas perkara dari kapaniteraan akan secara langsung dikembalikan ke Direktorat Pranata dan Tata Laksana tanpa melalui Direktorat Jenderal masing masing meskipun secara struktur kelembagaan direktorat Pranata dan tata Laksana ada dibawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Direktorat Pranata dan Tata Laksana dalam melaksanakan fungsinya bertanggung jawab kepada Panitera Mahkamah Agung namun yang memberikan penilaian kinerja aparatur Direktorat Pranata dan Tata Laksana adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, ini satu hal yang tidak lazim karena yang mengetahui kinerja aparatur Direktorat Pranata dan Tata Laksana adalah Panitera Mahkamah Agung, karena fungsi Direktorat Pranata dan Tata Laksana adalah membantu Panitera Mahkamah Agung dalam menyiapkan berkas perkara yang akan diajukan kasasi dan peninjauan kembali (melakukan penelahan berkas perkara yang akan diajukan kasasi dan peninjauan kembali), idealnya secara kelembagaan struktur organisasi Pranata dan Tata Laksana adalah dibawah Panitera Mahkamah Agung. Guna mengkomunikasikan kelengkapan berkas yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali ke pengadilan pengaju maka di dalam kelembagaan Kapaniteraan Mahkamah Agung harus dibuat regulasi yang mampu mengkomunikasikan secara langsung antara Direktur Pranata dan tata Laksana dengan pengadilan pengaju tanpa melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Dari sisi dukungan manajemen, Sekretariat Mahkamah Agung yang mempunyai tugas membantu Ketua Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial

kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, dalam implementasinya, tugas fungsi yang diemban ternyata sangat dekat dengan fungsi manajerial dan administrasi yang sesuai dengan Keputusan sekretaris Mahkamah Agung Nomor : MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 365 dimandatkan kepada Badan Urusan Administrasi. Hal ini menciptakan dualisme kepemimpinan dalam proses kerja dan telah diwacanakan untuk menghapuskan jabatan Badan Urusan Administrasi namun fungsi Badan Urusan Administrasi akan secara otomatis diletakkan pada Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 1 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 menyatakan bahwa **Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Sekretaris Mahkamah Agung.** Sementara pasal 4 menyatakan bahwa Sekretariat Mahkamah Agung terdiri dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Badan Pengawas, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan serta Badan Urusan Administrasi. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal, Kepala Badan, Direktur, Inspektur, kepala Pusat dan kepala Biro serta pejabat lainnya berkoordinasi dan saling berkonsultasi baik di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Dari kerangka kelembagaan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya tugas pokok dan fungsi sekretariat Mahkamah Agung adalah mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung di bidang pelayanan masyarakat pencari keadilan. Bagaimana agar dukungan tersebut dapat berjalan secara optimal sehingga terwujud pelayanan masyarakat pencari keadilan secara prima dan sewajarnya, perlu dicermati dari kerangka kelambagaan yang ada bahwa dibawah masing-masing Direktorat Jenderal terdapat satu struktur organisasi Direktorat Pranata dan Tata Laksana baik untuk Perkara Perdata dan Pidana yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi kemudian mengirimkan kelengkapan berkas perkara tersebut ke Kepaniteraan serta melaksanakan penyiapan bahan penerimaan, pengagendaan, penyusunan laporan berkas perkara dan pembuatan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk

memenuhi kelengkapan formal berkas perkara kasasi yang kurang lengkap serta pengiriman berkas yang telah lengkap kebagian Kepaniteraan, apa tidak lebih efektif dan efisien apabila tugas pemberkasan tersebut dilakukan oleh pejabat dilingkungan Kepaniteraan karena terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan bukan merupakan tugas dukungan. Hal ini untuk memudahkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas *core business* Mahkamah Agung dan memudahkan tercapainya pelayanan masyarakat pencari keadilan secara prima dan sewajarnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, kinerja aparatur Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya dalam melaksanakan tugas kelembagaan tidak akan lepas dari dukungan sarana teknologi informasi, Mahkamah Agung yang membawahi 823 unit kerja yang tersebar seluruh wilayah Indonesia menjadi kendala tersendiri dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan masyarakat pencari keadilan tanpa bantuan teknologi informasi, dalam rangka memantau dan mengawasi kinerja aparatur Peradilan kini Mahkamah Agung melakukan terobosan dengan mengkoneksikan kinerja seluruh satuan kerja dengan kinerja Mahkamah Agung dengan mengoptimalkan dukungan teknologi informasi, begitu pentingnya dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi ini maka teknologi informasi pada Mahkamah Agung tidak akan mampu dikelola oleh setingkat Kepala Bagian namun harus di kelola oleh pejabat setingkat eselon II atau suatu Biro yang harus mengelola teknologi informasi.

Begitu juga untuk dukungan pengaturan kelembagaan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, dengan begitu besarnya kelembagaan Mahkamah Agung, maka tidak akan optimal apabila pengelolaan organisasi dan tata laksana hanya dikelola oleh setingkat Kepala Bagian di bawah Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, namun guna optimalisasi kinerja aparatur Peradilan maka harus di kelola oleh setingkat eselon II atau Biro tersendiri yang bertugas secara husus mengelola kinerja kelembagaan peradilan se Indonesia.

Seiring dengan kebijakan pemerintah mengenai strategi pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu dilakukan transparansi dalam segala hal yang terkait dengan kinerja lembaga dan menghindari adanya kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan Negara terjadi diantaranya melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga pemerintah menginstruksikan agar setiap Kementerian/Lembaga harus mempunyai Unit Layanan Pengadaan Barang dan

Jasa. Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada lembaga Mahkamah Agung yang mempunyai 823 unit kerja daerah dan 7 satuan kerja pusat mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat dalam melaksanakan seluruh pengadaan barang dan jasa, sehingga Pimpinan Mahkamah Agung menetapkan kebijakan pada setiap propinsi harus dibentuk Unit Layanan Pengadaan dan kelompok kerja yang bertugas melaksanakan semua pengadaan barang dan jasa pemerintah dilingkungan Mahkamah Agung dan satuan kerja yang ada dibawahnya. Unit Layanan Pengadaan dilingkungan Mahkamah Agung masih bersifat adhoc sementara tugas dan tanggung jawab yang diembannya sangat berat, dalam rangka melaksanakan program pemerintah terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi perlu dilakukan optimalisasi peran dan fungsi Unit Layanan Pengadaan, idealnya Unit Layanan Pengadaan di Mahkamah Agung tidak bersifat adhoc namun harus masuk dalam struktur organisasi dibawah Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepala Unit Layanan Pengadaan dipegang oleh pejabat setingkat Eselon II.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Mahkamah Agung RI memiliki 8 program yang akan dilaksanakan oleh 7 unit eselon satu dan jajarannya yaitu :

1. Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi justisial penyelesaian perkara di Mahkamah Agung						
	Terselenggaranya proses penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel yang didukung Teknologi Informasi di Kepaniteraan	6,500 pkr	6,700 pkr	7,000 pkr	7,300 pkr	7,300 pkr
	Terselenggaranya administrasi yustisial dan administrasi keuangan Kepaniteraan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program ini dilaksanakan oleh Ditjen Badan Peradilan Umum dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, Transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Umum						
	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	213,541 perkara	111,255 perkara	113,760 perkara	116,305 perkara	247,200 perkara
	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan Umum	12,825 perkara	10,815 perkara	11,025 perkara	10,425 perkara	9,971 perkara
	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	150 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang
	Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program ini dilaksanakan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama						
	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	231,981 perkara	229,848 perkara	232,147 perkara	234,468 perkara	234,468 perkara
	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan Agama	96,057 perkara	22,855 perkara	23,958 perkara	25,116 perkara	25,116 perkara
	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama	174 orang	167 orang	167 orang	167 orang	167 orang
	Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi dan PK serta Kesyarifan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln

4. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Program ini dilaksanakan oleh Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN						
	Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara Yang Sederhana dan Tepat Waktu	4,532 perkara	5,903 perkara	6,209 perkara	6,420 perkara	6,420 perkara
	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer dan Peradilan TUN	12,825 perkara	10,815 perkara	11,025 perkara	10,425 perkara	9,971 perkara
	Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK, Grasi, Sengketa Pajak dan Hak Uji Materiil di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN	140 orang	160 orang	180 orang	200 orang	200 orang
	Terselenggaranya Pelayanan Peradilan Militer dan Peradilan TUN	115 perkara	119 perkara	196 perkara	211 perkara	211 perkara

5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan						
	Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	16 sistem	16 sistem	16 sistem	16 sistem	16 sistem
	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif	1200 orang	1,200 orang	1,200 orang	1,200 orang	1,200 orang
	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.	45 laporan	45 laporan	45 laporan	45 laporan	45 laporan
	Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok
	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan
	Terselenggaranya pelayanan pimpinan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
	Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program ini dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan						
	Jumlah pengadaan tanah di Lingkungan Mahkamah Agung	0	56 satker	35 satker	45 satker	45 satker
	Jumlah pengadaan Sertifikat Tanah di lingkungan Mahkamah Agung	1 satker	28 satker	35 satker	45 satker	45 satker
	Jumlah Pengadaan Jaringan Instalasi di Lingkungan Mahkamah Agung	34 satker	5 satker	8 satker	9 satker	9 satker

	Jumlah pengadaan IT/CTS di Lingkungan Mahkamah	600 satker	4 satker	29 satker	17 satker	17 satker
	Jumlah Pengadaan Buku hukum di Lingkungan Mahkamah Agung	800 satker	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
	Jumlah Pengadaan kendaraan operasional untuk pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung	103 unit	90 unit	88 unit	75 unit	75 unit
	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	980 unit	19 unit	20 unit	15 unit	15 unit
	Jumlah pengadaan Peralatan/Fasilitas kantor di Lingkungan Mahkamah Agung	7,378 unit	13 unit	41 unit	74 unit	74 unit
	Jumlah pengadaan gedung kantor sesuai propotype yang mendukung sarpras peradilan anak, mediasi dan disabilitas	208,214 m ²	171 satker	125 satker	130 satker	130 satker

7. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung. Program ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan						
	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95%	95%	100%	100%	100%
	Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	95%	95%	100%	100%	100%
	Laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	253 LHP	281 LHP	289 LHP	297 LHP	297 LHP
	Tersedianya standa penanganan pengaduan	20 standar	24 standar	28 standar	32 standar	32 standar
	Terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM Bawas	12 orang	12orang	12orang	12orang	12orang

8. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung Program ini dilaksanakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan						

	Jumlah SDM Tenaga Teknis dan Non Teknis yang Profesional dan Kompeten di bidang Penyelenggaraan Peradilan	3,551 orang	3,572 orang	3,622 orang	3,632 orang	3,632 orang
Terselenggaranya penelitian dan pengembangan dalam mendukung penyelenggaraan peradilan						
	Jumlah kajian/laporan Penelitian dan Pengembangan di bidang Peradilan	62kajian	25kajian	25kajian	25kajian	25kajian

Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detilnya ada pada matrik kinerja pendanaan terlampir.

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Mahkamah Agung tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2015-2020 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Agung. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dalam rencana strategis tahun 2015-2019 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Mahkamah Agung pada tahun 2010-2014 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara pada seluruh satuan kerja pengadilan, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan sidang keliling, penyelesaian perkara bebas biaya dan pos layanan bantuan hukum, pelayanan terpadu identitas hukummelalui kegiatan sidang terpadu istbat nikah dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem diklat dengan pembelajaran *e-learning*, pelaksanaan reformasi birokrasi, optimalisasi pengawasan.

Dengan keberhasilan tersebut sudah barang tidak terlepas adanya permasalahan-permasalahan yang muncul disamping juga Mahkamah Agung mempunyai potensi yang cukup kuat antara lain diberlakukannya penerapan sistem kamar, penyederhanaan proses berperkara dan menekan biaya berperkara, manajemen penanganan perkara, pembatasan perkara kasasi dan penguatan akses peradilan guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Mahkamah Agung telah menetapkan Visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*** dan menetapkan Misi yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan yang berbasis IT, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pada rencana strategis tahun 2015-2019 Mahkamah Agung telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedang sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui manajemen sistem teknologi informasi, meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, objektif dan efisien, terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif dan terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal baik oleh internal maupun eksternal.

Sehubungan telah ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan perlu disinkronisasi dengan Reviu Renstra Mahkamah Agung 2015-2019. Hal tersebut dilaksanakan untuk menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.

MATRIK RENSTRA MAHKAMAH AGUNG RI 2015 - 2019

Visi : "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"

- Misi :
1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Strategi				
						2015	2016	2017	2018	2019	Program	Indikator kinerja kegiatan	Target	Kegiatan	Anggaran
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%	90%	95%	90%	90%	Program penyelesaian perkara Mahkamah Agung	Jumlah putusan perkara pidana umum, pidana khusus, pidana militer dan PHI (yang nilai gugatannya kurang dari 150 juta) secara tepat waktu	6.500 Perkara	Peningkatan Penyelesaian Perkara	9.282.330.000
					Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	85%	90%	70%	90%					
					Persentase penurunan sisa perkara	15%	15%	35%	40%	40%					
					Persentase perkara yang tidak mengajukan						Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Jumlah perkara peradilan umum,		Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana	

					upaya hukum :						Umum, Agama, Militer dan TUN	peradilan agama, militer dan TUN yang diselesai kan di tingkat pertama dan banding tepat waktu; Jumlah pembina an tenaga teknis dan tatalaksa na perkara kasasi, PK dan Grasi		tranparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum, agama, militer dan TUN		
					1. Banding	90%	90%	90%	90%	90%						
					2. Kasasi	85%	85%	85%	75%	75%						
					3. PK	60%	60%	70%	65%	65%						
					Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi						Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara anaka yang diselesai kan dengan diversi		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		

					Survei responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan										
2.	Terwujudnya Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	23%	23%	20%	20%	20%		Jumlah putusan perkara pidana umum, pidana khusus, pidana militer dan PHI (yang nilai gugatannya kurang dari 150 juta) secara tepat waktu	6.500 Perkara	Peningkatan Penyelesaian Perkara	9.282.330.000
					Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu	20%	20%	20%	20%	20%					
					Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	5%	5%	7%	7%					
3.	Terwujudnya pelayanan akses	Persentase perkara yang	80%	Meningkatnya akses peradilan bagi	Persentase perkara prodeo	90%	90%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen	Jumlah perkara peradilan	13.829 Perkara	Peningkatan manajemen peradilan umum,	7.183.557.000

	peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	diselesaikan melalui pembebasan biaya /prodeo		masyarakat miskin dan terpinggirkan	yang diselesaikan						Peradilan Umum, Agama, Militer dan TUN	umum, agama, TUN yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara		agama, militer dan TUN	
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ Zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri	70%		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	93%	93%	90%	90%	90%		Jumlah perkara peradilan umum, Agama dan Militer yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	903 Perkara	Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan TUN yang di Luar Gedung Pengadilan	805.502.000	
	Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	100%		Persentase pencari yang terlayani melalui posyankum	100%	100%	100%	100%	100%		Jumlah Layanan Pos bantuan hukum	169.816 Jam layanan		38.714.500.000	

		Prentase identitas hukum yang terpenuhi	100%		Persentase identitas hukum yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%					
4	Terwujudnya Pelayanan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	50%	70%	90%	90%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Layanan Peradilan Tingkat Pertama dan Banding dLingkungan Peradilan TUN	4552 Perkara	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana tranparan dan akuntabel di lingkungan peradilan militer dan TUN	1.092.570.000
5				Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	Jumlah LHP Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Wilayah I, II, III dan IV	613 LHP	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan, Penanganan Pengaduan dan Audit Kinerja di Lingkungan Inspektur Wilayah I, II, III dan IV	5.705.710.000
6				Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif	a. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggara	90%	90%	90%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pola Rekrutmen yang transparan, adil, akuntabel dan berdasarkan kompetensi	1.000 Orang	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan SDM berdasarkan Parameter Obyektif	5.919.745.000

					n peradilan							nsi			
					b. Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif	90%	90%	95%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	SDM Peradilan yang mendapat promosi/mutasi sesuai	200 Orang	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan SDM berdasarkan Parameter Obyektif	3,443,095,000
7				Meningkatnya pengelolaan manajerial Lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindak lanjuti	85%	85%	100%	100%	100%	Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan, Penanganan Pengaduan dan Audit Kinerja di Lingkungan Inspektur Wilayah I,II,II dan IV	Pengawasan Wilayah I,II,II dan IV	471	LHP Pengawasan Wilayah I,II,III dan IV	21,023,710,000
					b.Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%	85%	100%	100%	100%	Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan, Penanganan Pengaduan dan Audit Kinerja di Lingkungan Inspektur Wilayah I,II,II dan IV	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	24	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1,238,000,000
8				Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM,	a.Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana	75%	75%	80%	80%	80%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pemenuhan Kebutuhan			6,703,646,308,332

				Keuangan dan Aset	dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima						Aparatur Mahkamah Agung	Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan				
					b.Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85%	85%	100%	100%	100%						
					c.Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	90%	90%	100%	100%	100%						

MATRIK KINERJA dan PENDANAAN 2015-2019
MAHKAMAH AGUNG RI

Kode	Program/Kegiatan	SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Indikasi Pendanaan					Prioritas (N, B, K/L, -/0-)	Tematik (KPS, AP, ARG, KSST, MP3EI, MP3KI, MDG's, MPI)
				Rencana 2015	Prakiraan Maju				Rencana 2015	Prakiraan Maju					
					2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
005.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan							171.443,76	204.363,86	185.019,79	182.425,27	182.920,11		926.173
			001 Meningkatkan pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	16	16	16	16	16							
			002 Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif	1200	1.200	1.200	1.200	1.200							
			003 Meningkatkan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.	45	45	45	45	45							
			004 Meningkatkan kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien	10	10	10	10	10							
			005 Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan	8	8	8	8	8							
			006 Terselenggaranya pelayanan pimpinan	12	12	12	12	12							
			007 Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung	12	12	12	12	12							
1064	Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi							7.950,00	32.250,00	15.060,00	11.465,40	11.460,00		
			001 Jumlah standarisasi layanan publik bagi instansi / lembaga publik	16	16	16	16	16	2.964,82	2.964,82	2.964,82	2.964,82	2.964,82	2.964,82	KL
			002 Jumlah kerjasama antar instansi pemerintah/swas ta/lembaga terkait	11	11	11	11	11	3.264,25	3.264,25	3.264,25	3.264,25	3.264,25	3.264,25	KL
			003 Jumlah data layanan informasi hukum dan Peradilan	15	15	15	15	15	1.720,93	1.720,93	1.720,93	1.720,93	1.720,93	1.720,93	KL
			004 Jumlah pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi	0	8	8	8	8	0,00	24.300,00	7.110,00	3.515,40	3.510,00		
1065	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif							6.707,78	13.327,78	10.673,78	10.673,78	10.673,88		
			001 Jumlah rekrutmen yang transparan, adil, akuntabel dan berdasarkan kompetensi	1000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.566,50	4.566,50	4.566,50	4.566,50	4.566,50	B	

			002	Jumlah laporan tahunan Mahkamah Agung	1	1	1	1	1	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	KL
1070	Pelaksanaan pembinaan keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di lingkungan Mahkamah Agung	001	Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung							(4.076,23)	(4.076,23)	(4.076,23)	(4.076,23)	(4.076,23)	
			001	Jumlah layanan perkantoran	40	198	198	198	198	443,13	443,13	443,13	443,13	443,13	KL
			002	Jumlah aparat yang mengikuti pembinaan mental	12	12	12	12	12	(4.519,36)	(4.519,36)	(4.519,36)	(4.519,36)	(4.519,36)	KL
			003	Jumlah aparat yang melaksanakan administrasi umum.											
005.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung									873.698,40	1.020.000,00	1.019.000,00	1.017.500,00	1.017.500,00	4.947.698
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	001	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan							873.698,40	1.020.000,00	1.019.000,00	1.017.500,00	1.017.500,00	
			001	Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Pelayanan Prima Peradilan						873.698,40	1.020.000,00	1.019.000,00	1.017.500,00	1.017.500,00	KL
005.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	001	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan							24.476,94	28.476,94	28.476,94	28.476,94	28.476,94	138.385
			001	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95	95	100	100	100						
			002	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	95	95	100	100	100						
			003	Laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	221	244	252	260	260						
			004	Tersedianya standar penanganan pengaduan	13	14	16	18	18						
			005	Terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM Bawas	12	12	12	12	12						
1077	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I	001	Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan, penanganan pengaduan, dan audit kinerja di lingkungan Inspektur Wilayah I							5.631,03	6.631,03	6.631,03	6.631,03	6.631,03	
			001	Jumlah LHP Pengawasan di lingkungan Inspektorat wil I	24	31	32	33	33	2.169,80	2.669,80	2.669,80	2.669,80	2.669,80	B
			002	Jumlah LHP Tindak Lanjut Pengaduan/Temuan	44	46	47	48	48	3.332,73	3.832,73	3.832,73	3.832,73	3.832,73	B
			003	Analisa kebijakan pengawasan di lingkungan Inspektorat wilayah I	3	6	7	8	8	128,50	128,50	128,50	128,50	128,50	KL
1078	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II	001	Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan, penanganan pengaduan, dan audit kinerja di lingkungan Inspektur Wilayah II							5.036,03	6.036,03	6.036,03	6.036,03	6.036,03	
			001	Jumlah LHP Pengawasan di lingkungan Inspektorat wil II	20	25	26	27	27	1.420,60	1.920,60	1.920,60	1.920,60	1.920,60	B
			002	Jumlah LHP Tindak Lanjut Pengaduan/Temuan	68	69	70	71	71	3.589,23	4.089,23	4.089,23	4.089,23	4.089,23	B
			003	Analisa kebijakan pengawasan di lingkungan Inspektorat wilayah II	10	8	9	10	10	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20	KL
1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	001	Meningkatnya dukungan manajemen di lingkungan Badan pengawasan							3.520,24	3.520,24	3.520,24	3.520,24	3.520,24	
			001	Tenaga pengawas yang mendapat peningkatan kompetensi sistem pengawasan	12	12	12	12	12	18,55	18,55	18,55	18,55	18,55	KL
			002	Dokumen tata kelola	19	20	30	30	30	190,78	190,78	190,78	190,78	190,78	KL
			003	Sarana dan prasarana dalam meningkatkan kegiatan Bawas	38	38	38	38	38	2.478,01	2.478,01	2.478,01	2.478,01	2.478,01	KL
			004	Pelaksanaan MKH	100	1	1	1	1	727,90	727,90	727,90	727,90	727,90	KL
			005	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Pimpinan	10	12	14	16	16	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	KL
5258	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III	001	Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan, penanganan pengaduan, dan audit kinerja di lingkungan Inspektur Wilayah III							5.878,93	6.878,93	6.878,93	6.878,93	6.878,93	
			001	Jumlah LHP Pengawasan di lingkungan Inspektorat wil III	20	34	35	36	36	2.194,10	2.694,10	2.694,10	2.694,10	2.694,10	B
			002	Jumlah LHP Tindak Lanjut Pengaduan/Temuan	42	43	44	45	45	3.493,13	3.993,13	3.993,13	3.993,13	3.993,13	B
			003	Analisa kebijakan pengawasan di lingkungan Inspektorat wilayah III	4	6	7	8	8	191,70	191,70	191,70	191,70	191,70	KL
5259	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV	001	Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan, penanganan pengaduan, dan audit kinerja di lingkungan Inspektur Wilayah IV							4.410,73	5.410,73	5.410,73	5.410,73	5.410,73	
			001	Jumlah LHP Pengawasan di lingkungan Inspektorat wil IV	19	13	14	15	15	1.600,90	2.100,90	2.100,90	2.100,90	2.100,90	B
			002	Jumlah LHP Tindak Lanjut Pengaduan/Temuan	16	20	21	22	22	2.603,83	3.103,83	3.103,83	3.103,83	3.103,83	B
			003	Analisa kebijakan pengawasan di lingkungan Inspektorat wilayah IV	3	4	5	6	6	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	KL

	Penyelesaian Perkara	Perkara															
			001	Jumlah putusan perkara pidana umum, pidana khusus, pidana militer dan PHI (yang nilainya kurang dari 150 juta) secara tepat waktu	6500	6.700	7.000	7.300	7.300	7.775,80	10.775,80	10.775,80	11.775,80	11.775,80	B		
		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Perkara															
			001	Jumlah kebijakan teknis bidang administrasi Judisial	2	5	5	5	5	0,00	6.987,90	6.987,90	6.987,90	6.987,90			
	1045	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya kepaniteraan		Dukungan Kesekretariatan Kepaniteraan						10.995,20	4.007,30	4.007,30	4.007,30	4.007,30			
			001	Jumlah dokumen tata kelola di lingkungan sekretariat kepaniteraan	21	21	21	21	21	1.880,20	1.880,20	1.880,20	1.880,20	1.880,20	KL		
			002	Jumlah SDM yang mengikuti pengembangan kompetensi di lingkungan Kepaniteraan	226	300	325	350	350	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	KL		
			003	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Kepaniteraan	155	190	200	235	235	1.267,10	1.267,10	1.267,10	1.267,10	1.267,10	KL		
			004	Kebijakan teknis bidang perkara	7	7	7	7	7	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			005	Kebijakan teknis administrasi justisial	1	1	1	1	1	3.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
			006	Jumlah e-dokumen yang dikirim melalui aplikasi direktori putusan	2	2	2	2	2	1.195,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
005.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	001	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, Transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Umum							103.942,80	123.007,80	123.007,80	123.007,80	123.007,80	595.974		
			001	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	231.981	229.848	232.147	234.468	234.468								
			002	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan Umum	96.057	22.855	23.958	25.116	25.116								
			003	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	174	167	167	167	167								
			004	Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi	12	12	12	12	12								
1046	Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	001	Peningkatan Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis di lingkungan Peradilan Umum							33.745,60	37.258,60	37.258,60	37.258,60	37.258,60			
			001	Jumlah Pedoman Tenaga teknis yang disusun	1	1	1	1	1	92,90	1.263,90	1.263,90	1.263,90	1.263,90	KL		
			002	Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti pembinaan teknis	174	167	167	167	174	991,60	2.162,60	2.162,60	2.162,60	2.162,60	KL		
			003	Jumlah pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan	2312	2.427	2.508	2.675	2.675	31.736,90	31.736,90	31.736,90	31.736,90	31.736,90	KL		
			004	Jumlah ketersediaan data dan arsip tenaga teknis peradilan umum yang akurat	6	4	4	4	6	924,20	2.095,20	2.095,20	2.095,20	2.095,20	KL		
1047	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Perdata Kasasi dan Peminjauan Kembali (PK)	001	Terbisa Administrasi Perkara Kasasi dan PK							791,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00			
			001	Jumlah Pedoman Ketatalaksanaan perkara kasasi dan PK	1	1	1	1	1	373,80	1.544,80	1.544,80	1.544,80	1.544,80	KL		
			002	Jumlah pengadilan yang telah mengikuti standar pemberkasan perkara	115	115	115	115	115	417,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	KL		
1048	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana Kasasi, PK dan Grasi	001	Terbisa Administrasi Perkara Kasasi, PK dan Grasi							830,20	3.172,20	3.172,20	3.172,20	3.172,20			
			001	Jumlah Pedoman Ketatalaksanaan perkara kasasi, PK dan Grasi	1	1	1	1	1	374,90	1.545,90	1.545,90	1.545,90	1.545,90	KL		
			002	Jumlah pengadilan yang telah mengikuti standar pemberkasan perkara	115	115	115	115	115	455,30	1.626,30	1.626,30	1.626,30	1.626,30	KL		
1049	Peningkatan Administrasi Peradilan Umum	001	Terselenggaranya Terbisa administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Umum							57.501,25	68.369,25	68.369,25	68.369,25	68.369,25			
			001	Jumlah Pedoman tata kelola di lingkungan peradilan umum	2	2	2	2	2	330,50	1.501,50	1.501,50	1.501,50	1.501,50	KL		
			002	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis administrasi peradilan umum	2.305	931	938	945	2.100	4.851,68	6.022,68	6.022,68	6.022,68	6.022,68	B		
			003	Jumlah pelaksanaan pengawasan pelayanan publik peradilan umum	1	1	1	1	1	4.700,10	5.871,10	5.871,10	5.871,10	5.871,10	KL		
			004	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi peradilan umum	151	151	151	151	151	552,10	1.723,10	1.723,10	1.723,10	1.723,10	KL		
			005	Jumlah pelayanan peradilan di lingkungan peradilan umum	231.981	229.848	232.147	234.468	234.468	38.580,71	43.593,71	43.593,71	43.593,71	43.593,71	KL		
1052	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	001	Meningkatnya Manajemen Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum							11.074,75	11.074,75	11.074,75	11.074,75	11.074,75			
			001	Jumlah Dokumen Tata Kelola Di lingkungan Ditjen Badlum	12	12	12	12	12	652,60	652,60	652,60	652,60	652,60	KL		
			002	Pemenuhan Sarana Administrasi persidangan pengadilan	200	200	200	200	200	2.370,05	2.370,05	2.370,05	2.370,05	2.370,05	KL		
			003	Jumlah Pegawai yang Mengikuti	362	362	362	362	362	5.351,41	5.351,41	5.351,41	5.351,41	5.351,41	KL		

			Pembinaan															
			004	Jumlah Sarana Prasarana Kerja Sesuai Standar	47	47	47	47	33	278,90	278,90	278,90	278,90	278,90	278,90	KL		
005.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	001	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, Transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama							58.612,20	77.356,16	77.356,16	77.356,16	77.356,16	77.356,16		368.037	
			001	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, Transparan dan akuntabel	213.541	111.255	113.760	116.305	247.200									
			002	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan agama	12.825	10.815	11.025	10.425	9.971									
			003	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama	150	300	300	300	300									
			004	Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi dan PK serta Kesyarifan	3	3	3	3	3									
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	001	Terselenggaranya Tertib administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama							27.613,94	36.985,90	36.985,90	36.985,90	36.985,90	36.985,90			
			001	Jumlah Pedoman Tata Kelola Dilingkungan Peradilan Agama	3	2	2	2	2	842,10	2.404,10	2.404,10	2.404,10	2.404,10	2.404,10			
			002	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama	108	240	240	240	216	1.066,90	2.628,90	2.628,90	2.628,90	2.628,90	2.628,90			
			003	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Publik Peradilan Agama	0	30	30	30	30	5.803,90	7.365,90	7.365,90	7.365,90	7.365,90	7.365,90			
			004	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peradilan Agama	12	12	12	12	12	1.279,50	2.841,50	2.841,50	2.841,50	2.841,50	2.841,50			
			005	Jumlah Pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama	213.541	111.255	113.760	116.305	247.200	18.621,54	21.745,50	21.745,50	21.745,50	21.745,50	21.745,50			B
			006	Jumlah Administrasi Penyelesaian Perkara Jinayat														KL
1055	Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama	001	Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM							19.748,00	25.996,00	25.996,00	25.996,00	25.996,00	25.996,00			
			001	Jumlah Pedoman Tenaga Teknis Yang Disusun	2	2	2	2	2	477,20	2.039,20	2.039,20	2.039,20	2.039,20	2.039,20			KL
			002	Jumlah Tenaga Teknis Yang Mengikuti Pembinaan Teknis	150	300	300	300	300	1.782,90	3.344,90	3.344,90	3.344,90	3.344,90	3.344,90			KL
			003	Jumlah Pemenuhan Tenaga Teknis Sesuai Kebutuhan	2397	1.700	1.800	2.000	2.775	17.057,70	18.619,70	18.619,70	18.619,70	18.619,70	18.619,70			KL
			004	Jumlah Ketersediaan Data dan arsip Tenaga Teknis PA yang Akurat	1	1	1	1	1	430,20	1.992,20	1.992,20	1.992,20	1.992,20	1.992,20			KL
1056	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peningkatan Kembali (PK) serta Kesyarifan	001	Tertib Administrasi Perkara Kasasi dan PK serta Kesyarifan							2.276,40	5.400,40	5.400,40	5.400,40	5.400,40	5.400,40			
			001	Jumlah Pedoman Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, PK dan Kesyarifan	3	3	3	3	3	1.591,10	3.153,10	3.153,10	3.153,10	3.153,10	3.153,10			KL
			002	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek Ketatalaksanaan Pemberkas Perkara Kasasi dan PK	110	200	200	200	200	685,30	2.247,30	2.247,30	2.247,30	2.247,30	2.247,30			KL
1057	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	001	Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Dijen Badilag							8.973,86	8.973,86	8.973,86	8.973,86	8.973,86	8.973,86			
			001	Jumlah Dokumen Tata Kelola Dilingkungan Diten Badilag	12	12	12	12	12	1.246,60	1.246,60	1.246,60	1.246,60	1.246,60	1.246,60			KL
			002	Jumlah Sarana Prasarana Kerja Sesuai Standar	5	5	5	5	5	6.288,73	6.288,73	6.288,73	6.288,73	6.288,73	6.288,73			KL
			003	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pembinaan	142	44	44	44	44	1.438,53	1.438,53	1.438,53	1.438,53	1.438,53	1.438,53			KL
005.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	001	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN							14.102,24	18.663,74	18.663,40	18.663,34	18.663,34	18.663,34		88.756	
			001	Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara Yang Sederhana dan Tegas	4532	5.903	6.209	6.420	6.420									
			002	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer dan Peradilan TUN	12825	10.815	11.025	10.425	9.971									
			003	Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK, Grasi, Sengketa Pajak dan Hak Uji Materil di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN	140	160	180	200	200									
			004	Terselenggaranya Pelayanan Peradilan Militer dan Peradilan TUN	115	119	196	211	211									
1058	Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	001	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Militer							4.342,80	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00			
			001	Jumlah Pedoman Tenaga Teknis dan Administrasi di Lingkungan	1	1	1	1	1	141,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00			B

			Peradilan Militer														
			002 Jumlah Tenaga Teknis Yang Mengikuti Bimbingan Teknis dan Administrasi	279	289	299	309	309	462,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	KL		
			003 Jumlah Pemenuhan Tenaga Teknis Sesuai Kebutuhan	60	70	80	90	90	900,00	1.310,30	1.310,30	1.310,30	1.310,30	1.310,30	KL		
			004 Jumlah Ketersediaan Data dan Arsip Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer yang Akurat	1	1	1	1	1	60,00	313,40	313,40	313,40	313,40	313,40	KL		
			005 Jumlah Pelayanan Peradilan Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer	3.407	3.577	3.756	3.944	3.944	2.779,80	3.533,30	3.533,30	3.533,30	3.533,30	3.533,30	KL		
1059	Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN	001	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan TUN						4.798,80	7.333,10	7.332,70	7.332,70	7.332,70				
			001 Jumlah Pedoman Tenaga Teknis dan Administrasi di Lingkungan Peradilan TUN	80	90	100	110	110	675,90	929,30	929,30	929,30	929,30	B			
			002 Jumlah Tenaga Teknis Yang Mengikuti Bimbingan Teknis dan Administrasi	1228	1.248	1.268	1.288	1.288	249,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	KL		
			003 Jumlah Pemenuhan Tenaga Teknis Sesuai Kebutuhan	87	91	96	101	101	1.500,00	1.752,40	1.752,40	1.752,40	1.752,40	B			
			004 Jumlah Ketersediaan Data dan Arsip Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN yang Akurat	28	28	28	28	28	621,60	876,40	876,40	876,40	876,40	B			
			005 Jumlah Pelayanan Peradilan Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan TUN	2225	2.336	2.453	2.576	2.576	1.752,30	2.850,00	2.849,60	2.849,60	2.849,60	KL			
1061	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi Pidana Militer	001	Tertib Administrasi Perkara Kasasi, PK dan Grasi Pidana Militer						370,00	370,00	370,00	370,00	370,00				
			001 Jumlah Pedoman Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, PK dan Grasi Pidana Militer	1	1	1	1	1	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	KL			
			002 Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bintek Ketatalaksanaan Pemberkas Perkara Kasasi, PK dan Grasi Pidana Militer	35	40	45	50	50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	KL			
1062	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak Uji Materil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara (TUN)		Tertib Administrasi Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, PK, Hak Uji Materil dan Sengketa Pajak TUN						420,10	420,10	420,10	420,10	420,10				
			001 Jumlah Pedoman Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, PK, Hak Uji Materil dan Sengketa Pajak TUN	1	1	1	1	1	70,62	70,62	70,62	70,62	70,62	KL			
			002 Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bintek Ketatalaksanaan Pemberkas Perkara Kasasi, PK, Hak Uji Materil dan Sengketa Pajak TUN	40	50	60	70	70	349,48	349,48	349,48	349,48	349,48	KL			
1063	Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmitun)		Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Ditjen. Badilmitun						4.170,54	4.170,54	4.170,60	4.170,54	4.170,54				
			002 Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Ditjen Badilmitun	12	12	12	12	12	136,16	135,96	136,16	135,96	135,96	KL			
			003 Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar	6	5	5	5	5	1.872,80	1.872,80	1.872,80	1.872,80	1.872,80	KL			
			004 Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pembinaan	100	88	90	92	92	1.768,96	1.769,16	1.769,02	1.769,16	1.769,16	KL			
			005 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Pimpinan	165	105	110	115	115	392,62	392,62	392,62	392,62	392,62	KL			
JUMLAH									1.319.711,78	1.564.803,94	1.544.459,54	1.541.364,96	1.541.859,79			7.512.200,00	